

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI
SEBUAH TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS GULA IMPOR IRMAN GUSMAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Persyaratan Studi Strata Satu (S.1) Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

DIMAS FAJAR MAULANA

NIM : 1802056019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Dimas Fajar Maulana

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang


Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Dimas Fajar Maulana
NIM : 1802056019
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **“Analisis Yuridis Terhadap *Trading in Influence* sebagai sebuah Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Gula Impor Irman Gusman)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I


Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Semarang, 29 Oktober 2021

Pembimbing II



Dr. M. Harun, S.Ag. M.H.

NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3375/Un.10.1/D.1/PP.00.11/XI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Dimas Fajar Maulana
NIM : 1802056019
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Analisis Yuridis Terhadap *Trading In Influence* Sebagai Sebuah Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Gula Impor Irman Gusman)
Pembimbing I : Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M. Hum.
Pembimbing II : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 November 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Drs. H. Maksun, M. Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
Penguji III : Drs. H. Eman Suleman, M.H.
Penguji IV : Hj. Maria Anna Muryani, MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 November 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

“There are no shortcuts to any place worth going because success is the result of hard work, learning from failure, loyalty and persistence”

~ Dimas Fajar Maulana ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada :

Ayah (Alm.) dan Ibu

Apa yang saya raih dan capai hari ini, belum mampu untuk membalas semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan Ayah (Alm.) dan Ibu. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Kakak-kakak saya

Yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga tercapai segala harapan dan cita-cita kalian serta selalu dalam lindungannya.

Guru dan semua sahabat seperjuangan saya khususnya Program Studi Ilmu Hukum, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 20 Oktober 2021

Deklarator,

Dimas Fajar Maulana
NIM. 1802056019



ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius dialami oleh berbagai negara di dunia. Di Indonesia sendiri berbagai macam upaya dan pencegahan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas perbuatan korupsi seperti adanya lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan yang mengatur khusus mengenai pemberantasan korupsi akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah adanya terjadi suatu perkembangan berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan korupsi. Contoh perbuatan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah perbuatan memperdagangkan pengaruh atau biasa disebut dengan istilah *Trading in Influence*.

Permasalahan penelitian ini yakni berkaitan dengan peraturan yang mengatur perbuatan *Trading in Influence* yang diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan isi dari pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa – bangsa Anti Korupsi. Karena di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai sanksi pidana dan penjelasan bentuk – bentuk perbuatan *Trading in Influence* untuk bisa dikriminalisasikan sebagai suatu tindak pidana. Dan bagaimana Analisis Yuridis mengenai perbuatan *Trading in Influence* yang dilakukan oleh Irman Gusman dalam kasusnya gula impor yang mana Jaksa Penuntut menuntut Irman Gusman menggunakan Pasal suap yakni pasal 12 huruf b Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulisan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan *Trading in Influence* adalah tindak pidana korupsi yang layak diatur lebih detail dalam sistem hukum pidana atau hukum positif di Indonesia seperti dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pertama yaitu dari segi peraturan yang mengatur lebih dalam beserta *Ius Constituendum* dan bentuk – bentuk daripada perbuatan *Trading in Influence*. Kedua yaitu hasil analisis yuridis mengenai kasus gula impor yang dilakukan oleh Irman Gusman yang diidentifikasi sebagai perbuatan *Trading in Influence*.

Kata Kunci : *Trading in Influence*, Korupsi, UNCAC 2003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap *Trading in Influence* sebagai Sebuah Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Gula Impor Irman Gusman)**” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Ibu Amilus Sholicha dan Alm. Bapak Imam Sugiarto selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan jerih payahnya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum sekaligus sebagai mentor dan motivator penulis, serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menajalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.

5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
6. Sahabat seperjuangan saya Siti Nariyah dan Muhammad Syarif Hidayatullah selaku teman diskusi dan belajar selama di perkuliahan dari awal hingga saat ini yang turut memberikan ide dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat luas dan secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TRADING IN INFLUENCE</i>.....	17
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
C. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	22
D. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi	24
E. Pengertian <i>Trading in Influence</i>	28
F. <i>Trading in Influence</i> Dikategorikan sebagai Delik Formil	33

G. Konsep Permufakatan Jahat dalam <i>Trading in Influence</i> menurut KUHP dan UU PTPK	37
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III SEJARAH DAN KONSEP PERBUATAN *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI BESERTA KASUSNYA.....41

A. Pengaturan dan Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia ...	41
B. Perbandingan Pengaturan <i>Trading in Influence</i> di Beberapa Negara	48
C. Kriminalisasi <i>Trading in Influence</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi	55
D. Korelasi <i>Trading in Influence</i> dengan Tindak Pidana Korupsi	60
E. Perbedaan <i>Trading in Influence</i> dengan Suap	63
F. Kasus <i>Trading in Influence</i> Gula Impor Irman Gusman	66

BAB IV ANALISIS *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI SEBUAH TINDAK PIDANA KORUPSI.....69

A. Pengaturan dan Bentuk – Bentuk mengenai <i>Trading in Influence</i> dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Beserta Ius Constituendum	69
B. Analisis Yuridis <i>Trading in Influence</i> sebagai Tindak Pidana dalam dalam Hukum Pidana Indonesia	80

BAB V PENUTUP.....87

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya hukum (*rechstaat*) dijadikan dasar utama atau menjadi hal yang fundamental pada setiap kebijakan atau operasional yang diambil oleh penyelenggaraan pemerintahan negara bukan berdasarkan atas kesewenang-wenangan.¹ Indonesia merupakan negara berkembang yang mana tidak lepas dari berbagai macam permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau corporation dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.²

Dijelaskan secara etimologi bahwasanya tindak pidana korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio* atau *corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Indonesia disebut korupsi dan dalam bahasa Sansekerta sebagaimana tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut-pautkan dengan keuangan.³

Sementara itu, dalam kamus Meriam-Webster, mendefinisikan korupsi sebagai rusaknya integritas, nilai dan prinsip moral, dan pembusukan. Induksi terhadap cara yang tidak benar dan melanggar hukum seperti suap, dan tindakan tidak pantas dan biasanya melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain. Merujuk pada pandangan ini, bila dalam suatu komunitas telah menganggap perilaku korup sebagai sesuatu hal yang lumrah dan kesadaran hukum yang kurang sehingga dapat diterima pada komunitas itu, maka dapat dipastikan pula bahwa perilaku korup akan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 69.

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), 139.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996), 115.

semakin mengakar dan membudaya dan hanya akan menjadi angan-angan dalam pemberantasan.

Korupsi menjadi suatu permasalahan yang terjadi di berbagai negara. Tak hanya terjadi di negara-negara berkembang (*developing countries*), namun juga di negara-negara maju. Negara - negara berkembang sulit untuk maju, bahkan sebaliknya bisa terjebak menjadi negara gagal, disebabkan oleh korupsi. Sehingga permasalahan korupsi bergeser dari permasalahan nasional (di masing-masing negara) menjadi persoalan lintas negara (*transnational crime*).⁴

Berdasarkan data laporan tahunan KPK yang setiap tahunnya dipublikasai sebagai bentuk laporan dan transparansi data yang bisa diketahui oleh semua warga negara Indonesia di laman atau web resmi KPK. Disebutkan pada laporan tahunan KPK pada tahun 2020 ada sebanyak 114 Penyelidikan, 91 Penyidikan, 81 Penuntutan, 109 Inkracht, 111 Eksekusi pada tahun 2020.⁵ Berikutnya pada tahun 2019, diketahui sebanyak 142 Penyelidikan, 145 Penyidikan, 153 Penuntutan, 142 Inkracht, 136 Eksekusi pada tahun 2019.⁶ Dan data yang penulis ajukan terakhir pada tahun 2018 laporan tahunan KPK, diketahui sebanyak 164 Penyelidikan, 199 Penyidikan, 151 Penuntutan, 104 Inkracht, 113 Eksekusi pada tahun 2018.⁷

Oleh karenanya, salah satu yang melatarbelakangi lahirnya *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah keprihatinan dari negara-negara di dunia atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (*Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of*

⁴ Donal Fariz *et. al.*, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional Hasil Penelitian* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch,2014), 9.

⁵ Laporan Tahunan KPK 2020, 102.

⁶ Laporan Tahunan KPK 2019, 124.

⁷ Laporan Tahunan KPK 2018, 73.

democracy, ethecal values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law).⁸

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan mengancam segala aspek kehidupan suatu bangsa. Korupsi sebenarnya telah merusak ke segala bidang, tidak hanya berkembang dalam bidang eksekutif dan yudikatif serta legislatif saja, namun korupsi juga telah merambah ke lingkungan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, tindak pidana korupsi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan amanat baik amanat dari Allah Swt, amanat dari Rasulullah SAW. maupun amanat yang diberikan oleh seseorang kepadanya. Dan Allah SWT. dengan tegas melarang seseorang untuk mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S.Al Anfal[8]: 27.*⁹

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti penerimaan gratifikasi atau biasa berupa tindak pidana suap. Dalam agama islam suap disebut dengan istilah *السحت* atau “*As-suht*”, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 42 yang berbunyi :

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ ۗ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka

⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama, 2015, 8.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 2019), 256.

putuskanlah perkara itu diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S.Al Maidah [5]: 42).¹⁰

Dan dalam hadis nabi hadiah atas perbuatan penyyuapan disebut dengan *Risywah* atau dapat diartikan sebagai harta yang diberikan kepada para penguasa atau pejabat sebagai suap (*Risywah*) sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang diterima oleh Abu Hurairah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ» (رواه الترمذي)

“Qutaibah telah menceritakan kepada kami dari Abu Awanah dari „Umar ibn Abi Salamah dari ayahnya dari Abi Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw. melaknat penyuaap dan pemberi suap dalam urusan hukum.” (HR. al-Tirmizî)¹¹

Berikutnya membahas mengenai kasus-kasus yang telah ada dari sekian banyaknya kasus tindak pidana korupsi bisa ditarik sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa praktik korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, wewenang, dan jabatan. Kejahatan korupsi yang terjadi di semua negara selalu berkaitan erat dengan kekuasaan yang disalahgunakan atau diselewengkan, sehingga pelaku tindak pidana korupsi ini adalah mereka yang memangku jabatan-jabatan publik baik itu di sektor pemerintah maupun sektor-sektor swasta.¹²

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi seperti manipulasi keuangan negara, penyyuapan, penggelapan uang demi keuntungan pribadi. Keseriusan Pemerintah Indonesia dibuktikan dengan didirikannya sebuah lembaga yang Independen yaitu “Komisi Pemberantasan Korupsi” yang didirikan pada tahun 2002 berdasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹⁰ *Ibid*, 162

¹¹ Al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami” at-Tirmidzi*, terjemah Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: al-Mahira, 2012), 470

¹² Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 20.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Modus dan pelaku dari tindak pidana korupsi dari waktu ke waktu ada banyak sekali macamnya. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, yang ternyata ditemukan beberapa kasus yang secara normatif belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang Korupsi.

Praktek perdagangan pengaruh disinyalir banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, namun karena keterbatasan aturan membuat para penegak hukum sulit untuk menjerat pelakunya. Misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini belum ada ketentuan yang memuat tentang perdagangan pengaruh. Hal tersebut belum termasuk faktor nonteknis, misalnya adanya intervensi terhadap proses hukum karena sejatinya para pelaku perdagangan pengaruh merupakan orang-orang yang dekat atau memiliki kekuasaan.¹³

Kasus Korupsi Irman Gusman selaku mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari tahun 2009 hingga 2016, yang telah terbukti bersalah terkait dengan kasus suap gula impor. Dari aspek hukum kasus ini teridentifikasi adanya perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) oleh Irman Gusman. Majelis hakim menyatakan Irman bersalah karena menggunakan pengaruhnya untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy Sutanto. Irman dinilai terbukti menerima uang senilai Rp 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*) dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi, karena mengupayakan perusahaan tersebut mendapatkan 1.000 ton jatah gula impor dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat dengan menelepon Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Trading in influence ini sebagai sebuah tindak pidana diatur dalam pasal 18 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah

¹³ Donal Fariz et. al., *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence*, 27.

diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang – Undang No.7 Tahun 2006. Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC. Ketentuan tersebut berbunyi:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a. *“The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person”.*
- b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

Dapat diartikan:

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

- a. *Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;*
- b. *Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.¹⁴*

Jika ditelisik secara detail yang mengatur terkait sanksi mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum positif di Indonesia saat ini belum ada. Maka kemudian dalam kasus Irman Gusman, pasal yang dituduhkan oleh KPK terhadap Irman Gusman adalah Pasal 12 huruf b Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

¹⁴ Pasal 18 UU No. 7 Tahun 2006

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.¹⁵

Dalam kasus Irman Gusman, dia tidak mengambil keuntungan dari jabatannya melainkan orang lain yang menerima keuntungan dari jabatannya, maka dari itu munculah sebuah pertanyaan apakah pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur-unsurnya telah terpenuhi dalam kasus irman gusman? Karena jika dilihat dari pasal 12 huruf b UU PTPK tersebut adalah ketentuan mengenai gratifikasi, merujuk pendapat Prof. Barda pada bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Hukum Pidana” disebutkan unsur – unsur dalam pasal tersebut yakni Gratifikasi kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila: berhubungan dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban/tugasnya.¹⁶ Sedangkan dalam kasus irman gusman yang menerima keuntungan adalah orang lain dan itupun juga bukan dalam hal jabatan atau kewenangan dari irman gusman, karena irman gusman tidak memiliki kewenangan dalam distribusi gula.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI SEBUAH TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA” (STUDI KASUS : GULA IMPOR IRMAN GUSMAN).**

¹⁵ Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 82.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan bentuk - bentuk mengenai *trading in influence* dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis *trading in influence* sebagai sebuah tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia (Studi kasus: Gula Impor Irman Gusman)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dalam penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi kewajiban dalam melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan bentuk - bentuk mengenai *trading in influence* dalam sistem hukum pidana Indonesia.
- b) Untuk mengetahui hasil analisis yuridis terhadap *trading in influence* sebagai sebuah tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia (Studi kasus: Gula Impor Irman Gusman).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya akan suatu tindak pidana korupsi yang bermacam – macam bentuk, khususnya terhadap masalah

terjadinya tindak pidana *Trading in Influence*. Selain itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait bentuk kejahatan yakni memperdagangkan pengaruh atau jabatan yang dikenal dengan istilah *Trading in Influence*.

- a. Memberi wawasan mengenai pengaturan dan bentuk – bentuk perbuatan *Trading in Influence* dalam Hukum positif di Indonesia.
- b. Memberi wawasan mengenai cara membedakan 2 tindak pidana yang hampir sama namun berbeda substansi yakni penyuapan dan *Trading in Influence*.

2. Secara Praktis

- a. penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mengenai pengaturan *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia serta memahami bagaimana pengaturan *trading in influence* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal – pasal yang sesuai untuk memberantas *Trading in Influence*. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menangani kasus tindakan *Trading in Influence*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dan bertujuan untuk mengetahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti yakni objek penelitian akan dikaji dan didalami. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembanding peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Rifki Agnia Khowasi, 2016, Universitas Pasunda Bandung,

berjudul “Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *Trading in Influence*”. Skripsi ini membahas delik yang layak dikategorikan kedalam *Trading in Influence* dan dampak ratifikasi konvensi UNCAC terhadap pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan Undang- Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang- Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷

Penelitian ini memiliki sekilas kesamaan dengan penulis yakni mengenai cara mengkategorikan suatu tindak pidana korupsi kedalam perbuatan *Trading in Influence* . Namun terdapat perbedaan mendasar yakni penulis meneliti mengenai tepat atau tidaknya pasal yang diajukan oleh aparat penegak hukum kepada Irman Gusman.

2. Skripsi Fajar Arie Aldian, 2017, Universitas Islam Indonesia, berjudul “Analisis mengenai tindak pidana perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang perbedaan *Trading in Influence* dengan suap pasif dan bagaimana pengaturan tindak pidana *Trading in Influence* diatur dalam hukum positif di Indonesia.¹⁸

Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang dibuat penulis yakni dalam hal membahas pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh dalam hukum positif. Namun terdapat perbedaan pembahasan karena penelitian penulis lebih spesifik meneliti mengenai bentuk – bentuk perdagangan pengaruh yang dapat dimasukkan kedalam sistem hukum pidana di Indonesia.

3. Skripsi Diana Dessy Novitasari, 2020, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berjudul “Urgensi Kriminalisasi *Trading in Influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi”. Skripsi ini membahas mengenai apakah aturan yang ada di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat

¹⁷ Rifki Agnia Khowasi, Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *Trading in Influence*, Skripsi Universitas Pasunda Bandung, 2014, vii.

¹⁸ Muhammad Dhanny Oktavianto, Analisis mengenai tindak pidana perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2017.

diterapkan terhadap kasus *Trading in Influence*.¹⁹

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai pasal yang ada di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam *Trading in Influence*. Namun, terdapat perbedaan yakni penulis lebih spesifik terhadap suatu kasus terkait perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh Irman Gusman.

4. Skripsi Oka Hendro Wismoyo, 2015, Universitas Muhamadiyah Palembang, berjudul “Pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap serta upaya penanggulangan terjadinya suap”. Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau tindak pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku dengan Konsep Pidana dalam Hukum Pidana.²⁰

Terdapat perbedaan pembahasan karena penelitian penulis lebih spesifik meneliti bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara *Trading in Influence* yang dilakukan oleh Irman Gusman.

5. Skripsi A. Khaerun Hidayah, 2016, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, berjudul “Tindak Pidana Suap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum pidana islam”. Skripsi ini membahas perbandingan aturan yang mengatur terkait penyuaipan menurut hukum positif dan hukum islam.²¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian mengenai aturan yang mengatur *Trading in Influence* menurut hukum positif. Namun terdapat perbedaan pembahasan karena penelitian penulis lebih spesifik meneliti bentuk – bentuk yang dapat dimasukan kedalam perbuatan perdagangan pengaruh dalam sistem hukum pidana di Indonesia).

¹⁹ Diana Dessy Novitasari, Urgensi Kriminalisasi *Trading in Influence* sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020

²⁰ Oka Hendro Wismoyo, Pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap serta upaya penanggulangan terjadinya suap, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

²¹ A.Khaerun Hidayah, Tindak Pidana Suap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum islam), Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2016.

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²² Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²³ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum Normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian pustaka (kepuustakaan), data yang digunakan adalah data sekunder. Menurutnya, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk meneliti suatu peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada saat ini berlaku maupun tidak berlaku²⁴. Penelitian kepuustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti²⁵. Dalam hal penelitian hukum normatif, sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan penulis dikatakan normatif karena dalam hal ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif dari peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin, dan teori-teori hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan

²²Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 24.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 5.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1985) 15.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 51.

Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi²⁶

Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.²⁷ Dalam penelitian ini, perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan antara sistem hukum pidana negara yang telah memiliki pengaturan atas perbuatan *trading in influence* dengan Indonesia yang mencoba untuk merumuskan dan menerapkan aturan atas *trading influence* tersebut dalam pembaharuan hukum pidananya.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundangan-undangan dalam hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yakni mengenai Tindak Pidana Korupsi *Trading in Influence*. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *statute* adalah legislasi dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²⁸

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus – kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*)²⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data sekunder sebagai sumber data utama. Data Sekunder dalam penelitian

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 177.

²⁷ *Ibid.*, 172.

²⁸ *Ibid.*, 136.

²⁹ *Ibid.*, 158.

normatif terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang – Undang No.7 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer, dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami keberadaan bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, hasil penelitian, jurnal, naskah akademik, catatan dalam sidang pembahasan, dan semua bahan yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia serta media pencarian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen, yang merupakan kumpulan-kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau

³⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 13.

keterangan yang benar dan nyata, serta didapat dari hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi institusional maupun buku, jurnal, penelitian serta catatan-catatan yang relevan.³¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian serta terhadap buku teks dan penelitian hukum yang mendukung.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.³² Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³³ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian ini, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga

³¹ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), cet. 2, 217.

³² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

³³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), 241.

³⁴ Amiruddin, Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

2. Bab II merupakan tinjauan umum. penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian
3. Bab III merupakan data penelitian mengenai konsep dan konstruksi hukum tentang perbuatan *Trading in Influence* dalam sistem hukum pidana. Pada bab ini akan disajikan hasil observasi penulis atas data/bahan penelitian yang telah diperoleh berupa gambaran umum mengenai tindak pidana *trading in influence*, pengaturan mengenai *trading in influence* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan di beberapa negara, bentuk-bentuk perbuatan *trading in influence* yang dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan korelasi *trading in influence* dengan tindak pidana korupsi.
4. Bab IV merupakan analisis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan penulis terhadap temuan tersebut.
5. Bab V merupakan penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *TRADING IN INFLUENCE*

A. Pengertian Tindak Pidana

Secara etimologis atau bahasa istilah kata tindak pidana merupakan istilah kata yang berasal dari kata bahasa belanda yakni “*strafbaarfeit*” dan ada yang memakai istilah “*delict*”.¹ Kata “*feit*” itu sendiri bermakna sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, dan “*strafbaar*” memiliki arti dapat dihukum, jadi secara etimologis atau bahasa kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.²

Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut dan terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.³

- a. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana memiliki suatu hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat pula maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dari uraian 3 hal diatas mengenai perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa harus ada unsur-unsur

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 49.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 181.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 59.

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang memenuhi rumusan dalam Undang- Undang dan bersifat melawan hukum.

Adapun pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴ Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatanyang dapat dihukum.⁵

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Pompe pengertian dari Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu definisi menurut teori dan menurut hukum positif.⁶

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang olehperaturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak Pidana atau *Strafaarfeit* dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang berarti suatu perbuatan yang

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 52.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 97.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 59.

mana pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologis menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁷

Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata bahasa Latin yakni "*corrupteia*" atau dapat diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai "*bribery*" atau "*seduction*", dan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor dalam bahasa latinnya dikenal sebagai "*corruptio*" atau dalam bahasa inggris disebut sebagai "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.⁸

Dalam Black's Law Dictionary, *Corruption defines an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.* Dijelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Tindak pidana Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 32.

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁹

Muhammad Nurul Huda dalam bukunya yang berjudul “tindak pidana korupsi” yang menjelaskan bahwa korupsi menurut ensiklopedia Indonesia merupakan suatu gejala dari para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya.¹⁰ Kemudian dijelaskan pula disana bahwa pengertian korupsi secara harfiah berupa:

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c) Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan bersifat buruk.¹¹

Secara harfiah pengertian korupsi menurut A. I. N. Kramer SR adalah korupsi merupakan suatu perbuatan yang busuk, rusak atau dapat disuap.¹² Sedangkan arti kata korupsi berdasarkan semua bahasa yang telah diterima dalam perbendarahaan kata bahasa Indonesia disimpulkan olehnya bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya menurut Poerwadarminta.¹³

Beberapa pengertian dalam berbagai sudut pandang etimologi bisa dikatakan bahwa korupsi memiliki arti yang sangat luas. Berikutnya sependapat dengan hal tersebut adapun pengertian dari *Encyklopedia Americana* yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah yaitu dijelaskan bahwa

⁹ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 2.

¹⁰ Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, 2014, Riau, 54.

¹¹ *Ibid*, 55.

¹² John M. Echols dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 1997), 149.

¹³ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 524.

Korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.¹⁴

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi dikenal sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena korupsi merupakan bentuk pelanggaran HAM yakni hak sosial dan hak ekonomi. Sepaham dengan Romli, Muladi juga menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), hal ini disebabkan karena sifat korupsi yang sudah sistematik, endemik, berakar (*ingrained*) dan *flagrant* yang mengakibatkan kerugian finansial dan mental.¹⁵

Prof. Soedarto juga menjelaskan dan merumuskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁶

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
- 2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum
- 3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan suatu negara atau perekonomian negara.

Adapun pengertian korupsi dari segi normatif yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption 2003*) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003, dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan sebuah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*, 6.

¹⁵ Indah Harlina, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2008), 3.

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 18.

dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dijelaskan dengan merumuskan pengertian korupsi melalui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) adalah:

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 3 adalah:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sama yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

1. Sejarah Perundang – undangan Korupsi di Indonesia

Sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah lahir berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya¹⁷:

- a. Delik – delik Korupsi dalam KUHP
- b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut).
- c. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Modul Tindak Pidana Korupsi ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi, 13.

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Hal yang tidak dapat dilepaskan dalam perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah selalu beriringan atau bersamaan dengan perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia juga menjadi satu keterkaitan erat mengenai pembaharuan hukum pidana, terutama sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi seperti sekarang ini. Latar belakang dan urgensi dilakukannya hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiopilosofik, maupun dari aspek sosiokultural berdasarkan penjelasan dari pakar hukum pidana, Barda Nawawi Arief . Disamping itu dapat pula ditinjau dari aspek kebijakan, baik kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*).

Dasar Hukum dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut¹⁸:

- a. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- c. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Ibid., 14.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi
UNCAC 2003

Upaya penanggulangan korupsi dilihat dari segi peraturannya, dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana di Indonesia sudah cukup signifikan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Dapat dilihat dari perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang beberapa kali telah mengalami pembaharuan. Peraturan-peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah silih berganti diberlakukan, selalu yang belakangan memperbaiki dan menambah yang dahulu.¹⁹

D. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Secara garis besar disebutkan di dalam buku yang berjudul “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan pada tahun 2006 dapat digolongkan setidaknya ada 7 (tujuh) macam korupsi :²⁰

1. Tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Pada perbuatan yang merugikan negara ini dibagi menjadi 2 :

- a) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).
- b) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ Dj. Prakoso dan A. Suryati, *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1971), 406.

²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi*, (Jakarta: KPK, 2006), 19.

2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan penyuapan

Suap didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang berkaitan langsung oleh tugas, kewajiban, dan wewenang dari pejabat publik yang mana perbuatan tersebut adalah penerimaan uang atau pemberian uang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dan juga bisa bertentangan dengan kewajibannya yang dimintakan oleh klien atau orang yang memberikan hadiah (penyuap). Adapun contohnya yakni menyuap pegawai negeri seperti menyuap hakim, pengacara, atau penyelenggara negara lainnya untuk memberikan keuntungan kepada orang yang memberikan suap (penyuap).

Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. Pasal 5 ayat (1)
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 5 ayat (2);
- d. Pasal 13;
- e. Pasal 12 huruf a
- f. Pasal 12 huruf b;
- g. Pasal 11;

3. Penyalahgunaan jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya melakukan suatu perbuatan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini diatur sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Tindak pidana korupsi berupa pemerasan.

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu :

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Korupsi dengan cara kecurangan

Adapun dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

6. Korupsi yang kaitannya dengan pengadaan

Pengadaan adalah salah satu perbuatan korupsi yang bentuk kegiatannya bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

7. Gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Adapun bentuk-bentuk dari gratifikasi atau hadiah yang diberikan yakni dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Berikutnya klasifikasi tindak pidana korupsi menurut Syed Husen Alatas yang menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :²¹

1. Korupsi Transaktif

Merupakan bentuk korupsi yang dilakukan antara pemberi dan penerima dari keuntungan pribadi masing- masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut didasarkan dengan diadakannya kesepakatan timbal balik yang saling memberikan keuntungan sesuai kepentingan atau maksud yang diminta.

2. Korupsi Ekstortif

Korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi dimana terdapat adanya unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaipan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.

3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lainnya kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

4. Korupsi Investif

Korupsi ini adalah suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang model perbuatannya berwujud seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan keuntungan atau benefit yang diterima tidak diterima langsung seketika waktu itu tetapi keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa depan.

²¹ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 39.

5. Korupsi Suportif (Dukungan)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

6. Korupsi Autogenik

Korupsi ini adalah bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

7. Korupsi Defensif

Korupsi ini merupakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

E. Pengertian *Trading In Influence*

Pengertian *Trading in influence* secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang berarti perdagangan pengaruh, maksud dari perdagangan pengaruh adalah perbuatan dengan maksud menjanjikan penawaran atau pemberian sesuatu baik langsung maupun tidak langsung oleh pejabat publik untuk menyalahgunakan pengaruhnya demi mendapatkan keuntungan.

Trading in influence ini sebagai sebuah tindak pidana yang diatur dalam *United Nations Conventions Against Corruption 2003* merupakan suatu perbuatan yang benar-benar baru dan belum diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, *trading in influence* ini diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003* yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*.

Sebagaimana diatur dalam pasal 18 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam

Undang – Undang No.7 Tahun 2006. Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC.
Ketentuan tersebut berbunyi:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a. *“The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person”.*
- b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

Dapat diartikan:

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.²²

Dari konsep pengaturan *Trading in influence* yang tertulis dalam pasal 18 UNCAC tersebut dapat ditarik beberapa poin yang dapat menjelaskan *Trading in influence* itu sendiri yakni :²³

²² Pasal 18 UU No. 7 Tahun 2006

²³ Donal Fariz *et. al.*, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence*, 18.

- a. Frasa “*Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan*” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai *trading in influence* bersifat *non-mandatory offences*. Yang berarti tidak ada kesepakatan di antara *state party* (negara pihak) untuk mengriminalisasi *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi pilihan untuk mengadopsi atau tidak itu diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang meratifikasi konvensi UNCAC tersebut.
- b. Pada Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC terdapat sebuah hakikat atau prinsip yang mendefinisikan *trading in influence* menjadi dua pembahasan, yakni:
 - *active trading in influence* sebagaimana terdapat dalam Pasal 18a, *Active trading in influence* berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh.
 - *passive trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18b. *pasive trading in influence* berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh.
- c. Pada frasa “*The solicitation or acceptance by a public official or any other person*” dapat diartikan bahwa dalam perbuatan *trading in influence* menunjukkan adanya unsur Penyertaan (*deelneming*). Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).²⁴
- d. Subjek hukum yang dapat dipidana dari pasal ini tidak hanya pejabat publik, namun juga mengikat pada setiap orang. Baik siapapun yang memiliki hubungan dengan pejabat publik maupun tidak. Hal ini nampak pada frasa “*a public official or any other person..*”. rumusan ini menunjukkan bahwa adanya peluasan

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 174.

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Jika merujuk pada frasa ini maka mereka yang dapat dipidana tidak hanya para pejabat publik, namun juga orang lain seperti seseorang yang menjadi penghubung (*broker*).

- e. Pada kedua ayat pada konvensi UNCAC tersebut terdapat frasa *diectly or indirectly* yang apabila dikaitkan dengan konsep *trading in influence* maka ini menunjukkan adanya kesengajaan dari suatu tindakan. Artinya, untuk membuktikan adanya perbuatan *trading in influence* atau penyalahgunaan pengaruh, tidak harus ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasar pada suatu anggapan perbuatan itu sudah masuk kategori penyalahgunaan pengaruh.
- f. Frasa *undue advantage* menjelaskan cakupan yang luas dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain. Cakupan keuntungan (*advantage*) dalam frasa ini begitu luas mulai dari sesuatu yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain baik berupa uang atau barang yang bisa disebut sebagai hadiah, dan sampai segala bentuk yang menempatkan pejabat publik atau orang lain dalam posisi yang lebih baik (diuntungkan) atas kebijakan-kebijakan yang diarahkan disektor publik dengan menyalahi prosedur atau mekanisme legal yang ada. Bentuk dari *undue advantage* atau manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya tersebut adalah sesuatu yang nyata atau berharga, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan, dan sebagainya. Disamping itu, manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya dapat pula tak berwujud fisik, seperti informasi, kenikmatan seksual, hiburan, dan lain sebagainya.²⁵

²⁵ Fitroh Rohcahyanto, “*Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi*”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya, 2018), 28.

Adapun pengertian *trading in influence* pada kamus *Oxford dictionary* disebutkan bahwa “*influence peddling is the use of position or political influence on someone’s behalf in exchange for money or favour*”.²⁶ Yang dapat diartikan “Memperdagangkan pengaruh adalah penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan”.

Merujuk pada Oxford Dictionary, terdapat 2 penekanan yang dapat dijabarkan yakni :²⁷

- a. perdagangan pengaruh merupakan bentuk penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang. Subjek definisi tersebut harus dibedakan, karena “penggunaan posisi” berarti perdagangan pengaruh dilakukan langsung oleh pihak yang berkuasa; sementara “pengaruh politik atas nama seseorang” berarti menggunakan akses kedekatan dengan pihak yang sedang berkuasa.
- b. *kick back* dari perdagangan pengaruh tersebut berbentuk uang atau bantuan. Inilah yang sebenarnya tujuan dari perbuatan perdagangan pengaruh. Hal ini tentu sejalan dengan frasa “*undue advantage*” (keuntungan yang tidak semestinya) sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UNCAC.

Trading in influence juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung (*directly*) atau tidak langsung (*indirectly*), dilakukan untuk mendapat suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si klien atau yang memintakan bantuan tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Dalam arti sempit pengertian dari *trading in influence* yaitu menggunakan pengaruh (kekerabatan, kekeluargaan, persahabatan atau

²⁶ Oxford Dictionaries.

²⁷ *Ibid.*

hubungan lain) untuk menghasut pejabat publik demi memuluskan kepentingan seorang pengusaha atau pelaku korupsi.²⁸ Korupsi ini tidak memakai suap sehingga korupsi ini dilakukan melalui kekerabatan.

Adapun definisi yang disebutkan dalam *Black Law Dictionary* “*Undue influence is the improper use of power or trust in a way that deprives a person of free will and substitutes another’s objective.*”²⁹ artinya "Pengaruh yang tidak semestinya adalah penggunaan kekuasaan atau kepercayaan yang tidak semestinya dengan cara yang menghalangi kebebasan dan menggantikan tujuan orang lain”.

Pengertian dalam *Black Law Dictionary* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian pengaruh sebagaimana yang terdapat dalam Oxford Dictionary. Pengertian dalam *Black Law Dictionary* ini tidak membatasi pada penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang saja, melainkan sampai kepada penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya yang mengganggu objektivitas.

F. *Trading in Influence* dikategorikan sebagai Delik Formil

Pengertian Tindak Pidana atau Delik menurut KUHP tidak dijelaskan secara eksplisit atau langsung, tetapi KUHP menjelaskan tentang *asas legalitas*. Berdasarkan Pasal 1 KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut yang intinya menjelaskan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang itu harus ada terlebih dahulu daripada perbuatannya, maka apabila perbuatan telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang berlaku, pelakunya dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana tersebut.

Sedangkan dalam doktrin hukum pidana menurut pandangan *monoistis* pengertian tindak pidana adalah perbuatan – perbuatan yang dilihat atau

²⁸ I Gusti Ayu Werdhiani and I Wayan Parsa, *Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 1 (2018): 1–14, 13.

²⁹ Bryan A Gardner, *Black Law Dictionary*, edisi ke 8, Editor in Chief.

dinilai harus memenuhi unsur dan syarat – syarat terjadinya suatu tindak pidana secara keseluruhan terhadap semuanya yang berkaitan dengan perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana dan hal tersebut melekat pada pandangan ini dan tidak bisa dilepaskan.

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).³⁰ Adapun contoh pengertian tindak pidana yang menganut paham *monoistis* seperti pendapat J. Bauman, perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja.³¹

Sedangkan menurut sudut pandang paham *dualistik* bahwa tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, menurut pandangan ini untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.³² Adapun contoh pengertian tindak pidana yang menganut paham *dualistik* seperti pendapat Prof. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.³³

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, *trading in influence* sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah terpenuhinya unsur – unsur yang ada dalam pengertian tindak pidana. Namun, jika diklasifikasikan secara spesifik bahwa perbuatan *trading in influence* ini belum diketahui apakah *trading in influence* termasuk tindak pidana formil atau materiil.

Pada dasarnya Tindak Pidana digolongkan macamnya menjadi 2 yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Pertama, pengertian Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 40.

³¹ *Ibid.*, 41-42.

³² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), 106-107.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 42-43.

perbuatan yang dilarang.³⁴ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya, Pasal 326 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan sebagainya. Kedua, pengertian tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana baru dianggap telah terjadi atau telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan sebagainya. Menurut Prof. Moeljatno, ada pula rumusan-rumusan delik formil-materiil. Artinya dalam rumusan tersebut yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya. Jadi, apakah *trading in influence* tergolong sebagai delik formil ataukah termasuk delik materiil atau delik formil-materiil.³⁵

Dalam Pasal 18 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang – Undang No.7 Tahun 2006, dapat dirumuskan sebagai delik formil karena tidak diperlukan adanya akibat dari perbuatan itu, yang menjadi fokus utamanya adalah caranya seseorang atau pejabat publik tersebut memperdagangkan pengaruhnya, yakni dengan memberi janji, tawaran, atau manfaat yang tidak semestinya.

Sama halnya dengan rumusan pasal 18 huruf b *United Nation Conventions Against Corruption* juga termasuk delik formil. Cukup dengan terbuktinya seseorang atau pejabat publik tersebut menerima atau meminta manfaat yang tidak semestinya oleh orang lain atau pejabat publik, maka sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” dalam pasal 18 UNCAC tersebut adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau

³⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 118.

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75.

kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Disini jelas terlihat bahwa antara pasal 18 *United Nation Conventions Against Corruption* yang mengatur tentang *trading in influence* sama rumusannya dengan Pasal 12 huruf b Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.³⁶

Unsur – unsur dalam Pasal 12 huruf b Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima hadiah
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang berhubungan dengan kewajibannya.

Oleh karena itu *Trading in influence* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana formil karena unsur – unsur dari kedua pasal tersebut menunjukkan delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dan bahwa tindak pidana tersebut telah dianggap terjadi atau selesai

³⁶ Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat.

G. Konsep Permufakatan Jahat dalam *Trading in Influence* menurut KUHP Dan UU PTPK (Undang – Undang No. 20 tahun 2001)

Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu³⁷. Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat. Permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadinya tindak pidana.³⁸

Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

- a) Dua orang atau lebih;
- b) Telah sepakat;
- c) Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu harus 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya. Dengan demikian, sudah ada

³⁷ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1985), 97.

³⁸ Fitroh Rohcahyanto, “*Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi*”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya, 2018), 33.

permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih.³⁹

Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).⁴⁰

Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan. Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian (*overeenkomst*) menurut hukum perdata.

Unsur penting dalam Permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, maksud atau tujuan melakukan tindak pidana, jika salah satu unsur tidak terpenuhi dari pasal pokok yang didakwakan, maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (*deelneming*) Pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP.

Adapun maksud ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana-kecuali pelakunya sendiri, oleh karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP itu, orang-orang tersebut menjadi tidak dihukum.⁴¹

Pasal 55 ayat (1) KUHP, menyebutkan sebagai berikut

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yakni :

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

³⁹ *Ibid.*, 34.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), Cet. ke-5, 73.

⁴¹ Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik - Delik Tertentu*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Press, 2017), 106.

- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Selanjutnya Pasal 56 KUHP, menyebutkan dipidana sebagai pembantu kejahatan yakni :

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pendapat Moch. Anwar terkait permufakatan jahat adalah untuk melakukan *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).⁴² Perjanjian yang membentuk permufakatan jahat tidak dapat dikategorikan atau digolongkan pada pengertian perjanjian menurut hukum perdata yakni pada Pasal 1320 KUHPerdata, sebab perjanjian untuk melakukan kejahatan jelas-jelas adalah perjanjian yang tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam isi perjanjian menurut Pasal 1320 huruf d KUHPerdata.

Delik permufakatan jahat tidak hanya dikenal dalam KUHP melainkan juga dikenal dalam undang-undang pidana di luar KUHP. Yakni dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001.

Dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat

⁴² H.A.K. Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1979), 229.

untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.⁴³

Dengan demikian, delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika permufakatan jahat dalam KUHP ditujukan terhadap perbuatan yang membahayakan keamanan negara, makar kepada Presiden, wakil Presiden, pemberontakan, dan penggulingan, maka permufakatan jahat yang disebutkan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi.

Permasalahan hukum muncul karena dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud permufakatan jahat. Sedangkan Pasal 88 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX KUHP hanya berlaku untuk KUHP saja dan tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHP. Ini karena dalam Pasal 103 KUHP ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 hanya menyebut Bab I sampai Bab VIII dari Buku I KUHP, yang dengan begitu Bab IX di mana terletak Pasal 88 di dalamnya tidak berlaku untuk undang-undang di luar KUHP.

⁴³ Pasal 15 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor.

BAB III
SEJARAH DAN KONSEP PERBUATAN *TRADING IN INFLUENCE*
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI BESERTA KASUSNYA

A. Pengaturan dan Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia

Perjanjian Internasional atau *Treaty* memiliki beragam definisi yang disampaikan oleh para pakar. Menurut penjelasan dari Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Internasional” yang menyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.¹

Menurut ahli hukum Internasional I Wayan Parthiana dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Internasional” menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, supaya dapat disebut sebagai perjanjian internasional yaitu kata sepakat, subyek – subyek hukum internasional berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan diatur oleh hukum internasional.²

Perjanjian Internasional atau *Treaty* secara Terminologi di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* menunjuk pada perjanjian internasional secara umum dan bukan hanya menunjuk pada definisi sempit dari *treaty* atau traktat sebagai jenis suatu perjanjian internasional.³ Berlakunya hukum perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam VCLT 1969 maupun VCLT 1986 menegaskan bahwa hukum internasional berlaku

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), 117.

² I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 14.

³ ILC Draft Articles with Commentaries, Sidang ke-18, 1966, *Yearbook of the International Law Commissions*, Vol. II, hlm 189; *Public International Law*, Edisi ke-3, Alina Kaczorowska, Old Bailey Press, 2005, 231.

untuk semua jenis perjanjian internasional yang dapat memenuhi unsur-unsur definisi perjanjian internasional itu sendiri.

Dalam pasal 2 ayat (1) *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* menyebutkan :

*“An international agreement concluded between States in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”*⁴

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 konvensi Wina pada dasarnya mengatur bahwa perjanjian internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.

Adapun pengertian mengenai perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal 1 huruf (a) Undang – Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yakni “ Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”⁵

Treaty adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengikatkan diri ke dalam suatu kepentingan bersama mengenai suatu objek tertentu. Hukum Perjanjian internasional yang bersumber dari *The Law of the Treaties - United Nations Convention on the Law of the Treaty-UNCLT 1969* menegaskan harus dipenuhi dengan syarat "*pacta sunt servanda*", artinya suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi para pihak dengan itikad baik dalam melaksanakan isi suatu perjanjian yang bersangkutan.⁶

Secara kronologis pembuatan perjanjian internasional dengan cara prosedur normal, yaitu :

⁴ Pasal 2 (1) *Vienna Convention on The Law of Treaties*, 1969.

⁵ Pasal 1 UU No.24 Tahun 2000.

⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), 4.

1. Persetujuan (*Agreement*)

Persetujuan (*Agreement*) adalah istilah kata atau penyebutan yang sangat umum digunakan dalam praktik pembuatan perjanjian di Indonesia. Sebelum sebuah perjanjian internasional atau traktat dapat disahkan menjadi kewajiban hukum yang mengikat atas negara atau anggota pihak yang terlibat diperlukan beberapa tahapan-tahapan, salah satunya persetujuan yang telah disusun dan disetujui oleh para utusan yang berwenang.⁷

Anggota konvensi perjanjian internasional sebelumnya harus melakukan ataupun tidak melakukan tindakan persetujuan atas teks kesepakatan yang telah disiapkan oleh para juru runding dari perwakilan para anggota. Sesuai isi Pasal 9 Konvensi Wina 1969 yang menetapkan bahwa persetujuan di dalam konferensi-konferensi internasional harus terjadi dengan dua pertiga suara dari negara-negara yang hadir dan memberikan suara, kecuali bila dengan mayoritas yang sama diputuskan untuk menggunakan aturan yang berbeda. Prosedur ini pada dasarnya mengikuti praktik yang telah diakui dalam Majelis Umum PBB dan telah diterapkan dalam mayoritas konferensi kontemporer. Kini semakin banyak konvensi yang disetujui dan boleh ditandatangani melalui resolusi Majelis Umum PBB, misalnya *Covenant* Internasional Hak Asasi Manusia tahun 1966 dan Konvensi Menolak Penyiksaan tahun 1984 yang menggunakan prosedur normal pemungutan suara Majelis Umum.⁸

Hal signifikan lainnya ialah tendensi konferensi dewasa ini untuk bekerja melalui consensus sehingga pemungutan suara (*voting*) baru dilakukan setelah segeneap upaya untuk mencapai mufakat telah ditempuh. Diluar konferensi internasional,

⁷ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, (Bandung: PT Alumni, 2011), 43.

⁸ *Ibid.*

penyetujuan traktat harus berdasarkan persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan teks kesepakatan.⁹

2. Penandatanganan (*Signature*)

Sebuah negara dapat menghadapi dirinya telah memberikan persetujuan terhadap teks traktat melalui penandatanganan dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan Pasal 12 Konvensi Wina 1969 pasal 1 huruf (a),(b),(c), yaitu, apabila traktat menetapkan bahwa penandatanganan akan menghasilkan akibat tersebut, atau apabila ditetapkan lain bahwa negara-negara yang bernegosiasi telah sepakat bahwa penandatanganan akan membawa akibat itu, atau bila niat negara untuk memberikan akibat itu kepada penandatanganan tampaknya timbul dari wewenang penuh wakilnya atau dinyatakan saat negosiasi-negosiasi berlangsung.¹⁰

3. Ratifikasi (*Ratification*).

Pada pasal 14 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa ketika suatu negara setuju untuk diikat oleh suatu perjanjian dapat dinyatakan melalui ratifikasi jika perjanjian itu menentukan bagi persetujuan demikian dinyatakan dengan cara ratifikasi; dengan cara lain ternyata bahwa negara-negara yang berunding itu setuju bahwa wakil ratifikasi diperlukan. Dalam beberapa keadaan, penandatanganan traktat dapat dinyatakan tunduk kepada “penerimaan (acceptance)” atau “ persetujuan dengan resmi (*approval*) seperti disebutkan pada pasal 11 Konvensi Wina 1969 dan pasal 14 ayat 2, istilah-istilah tersebut mirip sekali dengan ratifikasi dan juga berlaku ketentuan-ketentuan yang mirip. Variasi dalam terminologi seperti itu tidak penting dan hanya menunjukkan bentuk ratifikasi yang lebih sederhana. Menurut Pasal 2 Konvensi Wina pada tahun 1969, Ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan

⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2009), 21.

¹⁰ Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional (yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia) edisi keenam*, (Bandung: Nusa Media, 2013), 910.

kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak tanggal penandatanganan ratifikasi.¹¹

Ratifikasi biasanya dibuat oleh Kepala Negara yang berkepentingan yang kemudian dilanjutkan dengan pertukaran nota ratifikasi diantara beberapa negara yang turut serta menjadi peserta perjanjian. Dalam proses sebelum ratifikasi perjanjian terdapat dua kegiatan, yaitu :¹²

1. Pembentukan kehendak negara melalui hukum konstitusinya.
2. Kedua pernyataan kehendak dalam rangka hubungan internasional sesuai dengan praktek diplomatik yang berlaku.

Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah menentukan prosedur pengesahan atau ratifikasi dari suatu perjanjian internasional yang akan diikuti oleh Indonesia. Uraian mengenai hal ini tertuang dalam Pasal 10 dan 11 Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa pengesahan dilakukan dengan UU atau Perpres akan bergantung pada materi perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, kategori perjanjian internasional yang pengesahannya dilakukan dengan UU adalah apabila berkenaan dengan:¹³

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/ atau hibah luar negeri.

¹¹ Rosmi Hasibuan, 2002, *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*, Universitas Sumatra Utara: digitized by USU digital library.

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal 10 Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dan pada Pasal 11 Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden dan Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.¹⁴

Adapun bentuk dan istilah perjanjian Internasional antara lain :¹⁵

1. Konvensi / *Covenant*

Istilah ini digunakan untuk perjanjian - perjanjian resmi yang bersifat multilateral, termasuk perjanjian – perjanjian yang dibuat oleh lembaga dan organisasi internasional, baik yang berada di bawah Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) maupun yang independen (berdiri sendiri).

2. Protokol

Merupakan suatu konvensi yang berisi ketentuan - ketentuan tambahan yang tidak dimasukkan dalam konvensi, atau pembatasan - pembatasan oleh negara penandatangan. Protokol juga dapat berupa alat tambahan bagi konvensi, tetapi sifat dan pelaksanaannya bebas, dan tidak perlu diratifikasi. Ada juga protokol sebagai perjanjian yang sama sekali berdiri sendiri (independen).

3. Persetujuan

Persetujuan (*agreement*) biasanya bersifat kurang resmi dibanding perjanjian atau konvensi. Umumnya persetujuan (*agreement*) digunakan untuk persetujuan - persetujuan yang ruang lingkungannya lebih sempit atau yang sifatnya lebih teknis dan administratif, dan pihak - pihak yang terlibat lebih sedikit dibandingkan konvensi

¹⁴ Pasal 11 Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

¹⁵ Lies Sulistianingsih, *Perjanjian Internasional Dalam Sistem Perundang–Undangan Nasional*, Artikel *Hukum Internasional*, 2007, 2-3.

biasa. Persetujuan (*agreement*) cukup ditandatangani oleh wakil - wakil departemen pemerintahan dan tidak perlu diratifikasi.

4. Kesepakatan

Istilah ini hampir sama dengan persetujuan (*agreement*), umumnya digunakan untuk hal - hal yang sifatnya mengatur dan temporer.

5. Statuta

Merupakan himpunan peraturan - peraturan penting tentang pelaksanaan fungsi lembaga Internasional Statuta, namun juga dapat berupa himpunan peraturan - peraturan yang di bentuk berdasarkan persetujuan internasional tentang pelaksanaan fungsi - fungsi suatu institusi (lembaga) khusus dibawah pengawasan lembaga / badan - badan internasional. Dan dapat juga berupa sebagai alat tambahan suatu konvensi yang menetapkan peraturan - peraturan yang akan di terapkan.

6. Deklarasi

Adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih dalam rangka memberikan bantuan yang bersifat untuk saling membantu. Istilah deklarasi dapat berarti :

- a. Perjanjian yang sebenarnya.
- b. Dokumen tidak resmi, yang dilampirkan pada suatu perjanjian.
- c. Persetujuan tidak resmi tentang hal yang kurang penting.
- d. Resolusi oleh Konferensi Diplomatik.
- e. *Mutual Legal Assistance*

Namun dalam pembahasan sesuai permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis mengenai *Trading in Influence* yang mana diatur dalam Pasal 12 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption 2003*). Proses legislasi di Indonesia, peratifikasian konvensi tersebut diwujudkan dalam suatu "Undang - Undang Pengesahan".

Implementasi Undang - Undang ratifikasi (pengesahan) tersebut masih harus melalui suatu proses harmonisasi dengan Undang - Undang lama dalam hal objek perjanjian internasional telah dimuat sebagian atau seluruhnya di dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Proses harmonisasi tersebut akan melahirkan suatu Undang - Undang tentang Perubahan. Jika objek perjanjian yang telah melalui proses ratifikasi belum diatur sama sekali disistem hukum nasional maka dilakukan proses perancangan Undang - Undang baru.

Proses dan pengaruh ratifikasi perjanjian internasional ke dalam proses legislasi yang dimaksud di atas adalah perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah dalam bentuk suatu Undang - Undang tentang pengesahan perjanjian internasional.

Di dalam menyikapi suatu perjanjian internasional pemerintah memerlukan penelitian yang bersifat komprehensif selama melakukan proses negosiasi atas draft konvensi dan harus mengetahui dan memahami karakteristik Negara pengambil inisiatif pengajuan draft konvensi (*like minded countries*) serta latar belakang politik dari pengajuan suatu draft konvensi tersebut dihubungkan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Sesuai pengaturan perbuatan *Trading in Influence* dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003* yang diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang - Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*.

B. Perbandingan pengaturan *Trading In Influence* di Beberapa Negara

Bentuk perwujudan negara Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNCAC khususnya dalam penegakan hukum adalah diadakannya pengaturan *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan dalam konvensi tersebut. Jika Indonesia mengatur *trading in influence*, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah ikut bekerjasama dalam memberantas korupsi secara global bersama dengan negara-negara lainnya untuk

memberantas berbagai tindak pidana korupsi dan melakukan harmonisasi peraturan tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain.

Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) sebagai bahan perbandingan mengenai pengaturan *trading Influence* di beberapa negara dengan tujuan untuk :

- a. Mendapatkan alasan yang lebih kuat dari beberapa objek komparasi terhadap *Trading in Influence*.
- b. Melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih objek yang belum diketahui sebelumnya.
- c. Melihat segi-segi perbedaan antara satu dengan yang lain.
- d. Melihat relevansi satu objek dengan objek lainnya melihat sebuah prioritas maupun inferioritas masing-masing. memperluas nilai maupun informasi tentang sesuatu.

Berikut pengaturan terkait perbuatan *trading in influence* di beberapa negara :

1. Perancis

In France, comparable to the provisions of passive and active bribery, the Nouveau Code Penal (NCP) of 1994 stipulates offences of passive and active trading in influence (trafic d'influence). Two forms of trading in influence are to be differentiated: in the first case, the influence peddler holds a public office, in the second case both he and the client are private persons. Systematically, these two forms are separated stringently. Unlike the offence of bribery, the status of the person who uses his or her influence to trade advantages is of little consequence, although the status of the influence peddler has an impact on the severity of the punishment. Until 2007, the authorities upon which influence is illegally exerted (public authority or other body placed under the supervision of the public authorities) were understood as the French legislative, administrative and judicial authorities.

By introducing articles 435-2 and 435-4, the French legislator extended the scope of the offence of trading in influence to the offer or acceptance to influence a public official or a person holding an electoral mandate of an international organisation (EU, UN, NATO, etc). By this enlargement of the circle of persons upon which influence can be exerted illegally, the French legislator partly fulfilled its obligations under UNCAC and the CoE Convention. The French parliament decided not to extend the scope of the offence to public officials and elected persons of a

*foreign country because trading in influence is not punishable in most of the countries with which France has strong economic ties.*¹⁶

Di Negara Perancis, perdagangan pengaruh telah diatur dalam *Nouveau Code Penal* (KUHP yang ada di Perancis) pada tahun 1994. Pasal 435-4 KUHP Perancis mengatur *trading in influence*, baik pasif maupun aktif (*Trafic d'influence*). Bentuk perdagangan pengaruh dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua bentuk yakni:

1. diatur perdagangan pengaruh oleh pejabat publik.
2. Sedangkan bentuk kedua pelaku dan klien adalah perorangan.

Kedua bentuk diatas merupakan dua hal yang berbeda. Lain halnya dengan perbuatan suap, yang mana status orang yang menggunakan pengaruhnya untuk perdagangan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si penjual pengaruh mendapatkan hukuman berat. Pada tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas publik) dalam hukum Perancis dipahami sebagai otoritas legislatif dan administratif.

Dengan adanya pasal 435-2 dan 435-4, legislator perancis memperluas ruang lingkup tindak pidana perdagangan pengaruh terhadap tawaran atau penerimaan untuk mempengaruhi pejabat publik atau orang yang menjabat di organisasi internasional (Uni Eropa, PBB, NATO, dan lain-lain). Dengan perluasan dari lingkaran orang-orang ini, dimana pengaruh dapat diberikan secara ilegal, dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi UNCAC dan CoE, Parlemen Perancis memutuskan untuk tidak memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu (baca: pejabat) dari luar negeri karena perdagangan pengaruhnya tidak dapat dihukum di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Perancis.

¹⁶ Julia Philipp, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa, October 2009. 32-33.

2. Spanyol

*The Spanish Criminal Code provides three different versions of trading in influence in articles 428 to 430 of the sixth chapter of the ninth title under the heading 'del trafico de influencias'. Today articles 428 to 430 complement the offences of active and passive bribery but differ from them in one important aspect: they refer only to passive trading in influence; the active form is not criminalised as an autonomous offence under the Spanish Criminal Code. Passive trading in influence is subdivided into two main categories: articles 428 and 429 refer to the exertion of improper influence by an influence peddler who is a public official and a by private individual respectively. Article 430 deals with the situation where a benefit is requested or accepted by a public official or a private person in order to exert his or her influence.*¹⁷

KUHP Spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda terkait tindak pidana *Trading in Influence* sebagaimana dalam Pasal 428 sampai dengan Pasal 430 KUHP Spanyol pada bab 6 (enam) ayat ke-9 (sembilan), dengan judul "*del trafico de influencias*". Pasal 428-430 KUHP, mencakup pelanggaran penyuapan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut berbeda dalam satu aspek penting, dimana pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) pasif, sedangkan bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai suatu tindak pidana menurut KUHP Spanyol.

Perdagangan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama, Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi di mana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.

3. Belgia

Pada tanggal 10 Februari 1999 ketentuan anti korupsi Belgia mengalami perubahan fundamental dan modernisasi yang ditetapkan menjadi undang-undang, dimana penetapan ini bertujuan untuk memenuhi komitmen internasionalnya yang muncul dari Konvensi CoE.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, 37-38.

¹⁸ *Ibid*, 42.

Di antara perubahan-perubahan tersebut, diperkenalkannya sebuah pasal baru yakni Pasal 247 (4), yang mengkriminalisasi pejabat publik yang menerima suap dengan menggunakan pengaruh yang timbul karena posisinya untuk mendapatkan perilaku tertentu dari otoritas publik. Ketentuan Pasal 247 (4) mengkriminalisasi baik bentuk memperdagangkan pengaruh aktif maupun pasif.

Badan legislatif Belgia telah memasukkan pengaturan tentang perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) sebagai jenis kejahatan korupsi baru dengan memperkenalkan ayat 4 dalam pasal 247. Terlepas dari suap yang sah (ayat 1) atau tidak sah (ayat 2) yang dilakukan oleh pejabat publik, ayat 4 mengkriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) dengan menggunakan pendekatan hukum yang sama dan pada dasarnya berbagi elemen yang sama, seperti penyusunan aktif dan pasif.

Ruang lingkup tentang istilah “pejabat publik” cukup diperluas, karena mengacu pada setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status resminya. Pasal-pasal baru 246 dan 247 tidak memerlukan landasan “fakta korupsi atau perjanjian”, karena secara tradisional diatur oleh Undang-undang Tindak Pidana Anggaran. Manfaatnya, diminta atau diterima oleh pejabat itu, ini bisa mencakup materi dan manfaat non material jika dikaitkan dengan tindakan yang diinginkan dari pejabat publik. Keuntungannya juga dapat mengambil manfaat orang ketiga, seperti memperkaya diri secara personal.

Dikarenakan cukup relatif baru dari segi aturan hukum, baik para pakar di Belgia maupun kasus-kasus hukum, belum dapat memberikan penjelasan makna apa saja yang termasuk dalam istilah “yang timbul dari kedudukan mereka”. Masih belum jelas apa jenis hubungan pada kenyataannya diperlukan antara kemampuan untuk menggunakan pengaruh dan posisi pejabat publik. Kendati legislator Belgia terinspirasi oleh undang-undang anti-korupsi Perancis ketika penyusunan aturan hukum tentang memperdagangkan pengaruh, pembuat kebijakan Belgia memutuskan untuk tidak mengkriminalisasi perbuatan memperdagangkan

pengaruh (*trading in Influence*) antara individu-individu pribadi, seperti yang dilakukan di Perancis. Pasal 247 (4) tidak mencakup situasi di mana individu swasta menerima keuntungan dari individu swasta lain dalam pertukaran untuk mendapatkan pengaruh terhadap seseorang yang menjalankan tugas publik.

4. India

India merupakan salah satu negara yang turut ikut menandatangani atau menyetujui konvensi UNCAC yang diselenggarakan oleh PBB, negara ini telah meratifikasi Undang-Undang *trading in influence* karena dipandang perlu di atur untuk negaranya. Korupsi merupakan tantangan bahwa tidak ada negara atau sektor dapat mengklaim untuk menjadi kebal terhadap. Dan ada pengakuan global dari peran berharga bahwa sektor swasta dapat bermain dan harus bermain dalam menangani permasalahan korupsi. Keterlibatan sektor swasta terutama terkait di negara seperti India. Pribadi saham sektor PDB India telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.¹⁹

India adalah anggota dari Bisnis 20 (B20). Bisnis 20 adalah satuan tugas yang dibentuk di bawah G20 telah mengidentifikasi 12 topik yang diyakini penting untuk bisnis di seluruh dunia. Dari 12 topik ini, korupsi telah diidentifikasi sebagai salah satu isu prioritas, mendesak anggota untuk berpartisipasi dalam pertarungan menentanginya. Selanjutnya dalam lingkungan bisnis saat ini, etika bisnis dan anti-korupsi orientasi tidak lagi menjadi pilihan, tetapi suatu keharusan bagi bisnis berkelanjutan.

¹⁹ Bambang Sugiri dan Ismail Novianto, *Kriminalisasi perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 15.

5. Kesimpulan Komparasi

Dari pemaparan di atas mengenai pengaturan *trading in influence* di beberapa negara dapat disimpulkan sebagai berikut :²⁰

Perancis	<ul style="list-style-type: none">a. Menjerat pelaku perdagangan pengaruh baik secara aktif dan pasifb. Menjerat pejabat-pejabat publik dan pihak swasta
Spainyol	<ul style="list-style-type: none">a. Hanya menjerat pelaku perdagangan pengaruh secara pasifb. Menjerat pejabat publik dan swasta
Belgia	<ul style="list-style-type: none">a. Menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan secara aktif maupun pasifb. Hanya menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pejabat publik sajac. Definisi pejabat publik diperluas, yakni setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status resminya.
India	<ul style="list-style-type: none">a. Menjerat perdagangan pengaruh secara aktif dan pasifb. Perdagangan pengaruh memperkecil tindak pidana korupsi di kalangan para perusahaan-perusahaan swasta contohnya para pengusaha perfilman dan para pejabat terkait.

C. Kriminalisasi *Trading In Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgements*) yang wujud akhirnya

²⁰ *Ibid.*, 17.

adalah suatu keputusan (*decisions*).²¹ Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dilakukan oleh orang. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.²² Kriminalisasi (*criminalization*) adalah objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Atau suatu perbuatan tercela yang sebelumnya belum digolongkan atau dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang maka dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.²³

Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.²⁴

Dalam proses pembaharuan hukum pidana, menurut Prof. Moeljatno kriminalisasi dibagi menjadi tiga kriteria yakni :

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 15 Juli 1993), 1.

²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 31.

²³ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Ghalia Indonesia), 1981, 62.

²⁴ Rusli Effendi dkk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN*, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia,(Jakarta: Binacipta, 1986), 64-65.

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
- c. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.²⁵

Berikutnya pendapat dari Hullsman yang mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut: ²⁶

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
- b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Dalam konteks kriminalisasi, konsep dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum adalah hakikat dari kata asas yang mana hal tersebut dapat menuntun dalam pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

²⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Cipta, 1985), 5.

²⁶ Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), 87.

Ada 3 (tiga) asas yang perlu diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas persamaan/kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy, asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: ²⁷

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syaratlex certa);
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan
- g. penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Di samping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai juga dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil

²⁷ J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996), 6-7.

ongkos sosial dan individualnya. Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna.²⁸

Selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.

Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana.²⁹ Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asaskesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifatadil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.³⁰

Asas-asas kriminalisasi tersebut ini adalah asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.³¹

Dari pemaparan mengenai kriminalisasi diatas, penulis dapat simpulkan bahwa perbuatan *Trading in Influence* layak untuk dikriminalisasi menjadi suatu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Pertama, yakni perbuatan tersebut merupakan domain publik dan bukan domain privat karena dampak yang ditimbulkan berdampak kepada kepentingan masyarakat secara luas.
- b. Kedua, telah memenuhi kriteria sebuah kriminalisasi karena perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) akan

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), 61.

²⁹ *Ibid.*, 36-37.

³⁰ *Ibid.*, 38-39.

³¹ *Ibid.*, 14.

mendatangkan kerugian baik materiil dan imateriil bagi warga masyarakat dan juga sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta hanya ancaman pidana jalan utama untuk mencegahnya.

- c. Ketiga, bahwa fenomena korupsi dari waktu ke waktu sudah mengalami suatu perubahan yang berarti. Hal ini bisa disaksikan pada kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, yang ternyata ditemukan beberapa kasus yang secara normatif belum ada pengaturannya dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam arti lain tindak pidana korupsi telah berkembang baik dari segi modus dan pelaku. Tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang begitu kompleks, baik dari segi modus dan aktor, sehingga sulit dibantah bahwa aparaturnya semakin kesulitan untuk memproses beberapa perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana.
- d. Keempat, untuk menjaga marwah daripada asas legalitas yang diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, karena telah banyak contoh kasus yang terindikasi atau diketahui memenuhi unsur – unsur dari perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*), sehingga pada gilirannya akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku *Trading in Influence* itu sendiri.
- e. Kelima atau terakhir, karena belum ada aturan yang mengatur perbuatan tersebut maka akibatnya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat manakala banyak perbuatan memperdagangkan pengaruh yang tidak tersentuh hukum, padahal berdampak hancurnya pada tatanan sosial masyarakat.

D. Korelasi *Trading In Influence* dengan Tindak Pidana Korupsi

Trading in influence dengan tindak pidana korupsi memiliki korelasi atau hubungan yang erat dimana sifat dari *trading in influence* memicu penyebab dari munculnya korupsi, sehingga sudah seharusnya akar dari

masalah yang memberikan adanya celah dalam menyalahgunakan kekuasaan didasarkan atas pengaruh yang diberikan. Hukum pidana Indonesia pada masa mendatang dipandang sangat perlu untuk mengkriminalisasi perbuatan *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi agar segala bentuk dari tindak pidana korupsi yang ada dapat segera ditanggulangi.

Perumusan *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia yang perlu diperhatikan adalah penjelasan mengenai kualifikasi mereka yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi pejabat publik atau penyelenggara negara atau perorangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimilikinya serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada masa mendatang bagi mereka yang dianggap telah melakukan *trading in influence* baik dalam bentuk aktif maupun pasif.

Hubungan atau korelasi antara *trading in influence* dan tindak pidana korupsi jika ditelaah akan bertemu pada satu titik yang mana itu merupakan inti yang menghubungkan antara kedua perbuatan tersebut. Berikut gambaran yang dapat menunjukkan keterkaitan antara *trading in influence* dan tindak pidana korupsi :³²

- a. *Trading In Influence* (Perdagangan pengaruh) – *Trade Influence* (Pengaruh jahat yang diperdagangkan) – *Influence* (Pengaruh) – **Pengaruh atas kekuasaan**
- b. *Corruption* (Korupsi) – *Abuse of power* (Penyalahgunaan Kekuasaan) – *Power* (Kekuasaan) - **Pengaruh atas kekuasaan**

Dari gambaran tersebut terdapat korelasi yang sama antara *Trading In Influence* dengan Tindak Pidana Korupsi, karena erat kaitannya antar perdagangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi, dimana *trading in influence* ini mencakup dari pemegang kebijakan dan karena kekuasaannya bisa melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak hanya oleh pemegang kekuasaan tetapi pihak swasta atau perorangan di luar perorangan juga bisa melakukan perdagangan pengaruh karena kedekatannya atau pengaruh yang lainnya.

³² *Ibid*, 10.

Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat menimbulkan keprihatinan masyarakat dunia maupun rakyat Indonesia pada khususnya. Keprihatinan masyarakat internasional tercermin pada bagian pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 atau *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB 2003) yang menyatakan korupsi dapat mengancam dan menimbulkan masalah terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk memberantas dan memerangi tindak pidana korupsi secara efektif.³³

Begitu seriusnya korupsi, oleh karenanya Undang-Undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah diklasifikasikan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Selain itu korupsi juga merupakan jenis kejahatan *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak hanya karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.³⁴

Ditinjau dari definisi *trading in influence* itu sendiri, tampak jelas korelasi yang menunjukkan keterkaitan perbuatan *trading in influence* dengan tindak pidana korupsi. *Trading in influence* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.³⁵ Dalam arti sempit pengertian dari *trading in influence*

³³ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, 64.

³⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, 111.

³⁵ Alfero Septiawan, "Dampak Trading in Influence Pada Pelayanan Publik di KEMENAG," *Ombudsman Republik Indonesia*, last modified 2019, diakses Juni, 2021, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag>.

yaitu menggunakan pengaruh (kekerabatan, kekeluargaan, persahabatan atau hubungan lain) untuk menghasut pejabat publik demi memuluskan kepentingan seorang pengusaha atau pelaku korupsi.³⁶

Dari pengertian diatas mengenai *trading in influence* selaras dengan esensi dari makna suatu tindak pidana korupsi yang salah satunya yakni penyalahgunaan kekuasaan atau dalam hal ini pengaruh atas jabatan kekuasaannya. Sesuai dengan pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU PTPK pasal 3 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”³⁷

Hubungan antara perdagangan pengaruh dan korupsi pada intinya adalah adanya kekuasaan yang disalahgunakan. Dalam tindak pidana trading in influence yaitu adanya perdagangan pengaruh (dalam hal ini pengaruh jahat) yang diperdagangkan untuk kepentingan pribadi. Pengaruh dalam hal ini bahwa seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kekuasaan yang memungkinkan orang tersebut untuk melakukan hal-hal untuk mempengaruhi suatu kebijakan agar sesuai dengan apa yang dimau oleh pihak ketiga.

Karena erat kaitannya antar perdangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi, dimana trading in influence ini mencakup dari pemegang kebijakan dan karena kekuasaannya bisa melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak hanya oleh pemegang kekuasaan tetapi pihak swasta atau perorangan di luar perorangan juga bisa melakukan perdagangan pengaruh karena kedekatannya atau pengaruh yang lainnya.

³⁶ I Gusti Ayu Werdhayani and I Wayan Parsa, *Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 14.

³⁷ Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Perbedaan *Trading In Influence* dengan Suap

Trading in influence dengan tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat dimana sifat dari *trading in influence* memicu penyebab dari munculnya korupsi, sehingga sudah semestinya akar dari masalah yang memberikan adanya celah dalam menyalahgunakan kekuasaan didasarkan atas pengaruh yang diberikan. Akan tetapi disamping adanya keterikatan dengan konteks umum mengenai tindak pidana korupsi khususnya perbuatan suap yang mana ringkasnya suap adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara yang mana berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang yang dimiliki, dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan penjelasan – penjelasan yang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan mengenai perbuatan *trading in influence* dengan perbuatan suap sebagai berikut :

	Trading in Influence	Suap
Pengaturan	Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia	Diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU NO 31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001
Pihak yang terlibat	<p><i>Bilateral Relationship</i> dan <i>Trilateral Relationship</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dua pelaku dari sisi pengambilan kebijakan termasuk orang-orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat atau penyelenggara Negara) ▪ Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik 	<p><i>Bilateral Relationship</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan - Khususnya untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara

	penyelenggara negara	maupun pihak swasta.
Isi Pasal	<p>a. Janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas sesuatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik Negara Peserta tersebut untuk kepentingan penghasut awal yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain;</p> <p>b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung atas suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang</p>	<p>Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan:</p> <p>a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;</p> <p>b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.</p>

	dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak mesetinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik dari negara peserta tersebut.	
Subjek Hukum	Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “ <i>public official or any other person</i> ” (Pasal 18 Huruf (a) UNCAC)	Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. ³⁸
Bentuk perbuatan	Tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya	Salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungan dengan jabatan si penerima.
Penerimaan	Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>). Sehingga cakupannya lebih luas	Penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Hadiah dalam putusan <i>Hoge Raad</i>

³⁸ Pasal 2 Undang-undang no. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara* menyebutkan bahwa penyelenggaraan negara terdiri dari 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	daripada suap.	pada tanggal 25 April 1916 adalah “sesuatu yang memiliki arti.” ³⁹
--	----------------	-------------------------------------------------------------------------------

F. Kasus *Trading In Influence* Gula Impor Irman Gusman

Kronologi singkat kasus Irman Gusman, yaitu pada tahun 2016, Irman Gusman didakwa jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istri Xaveriandy, Memi. Suap tersebut terkait pengaturan kuota gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatera Barat. Irman Gusman menggunakan pengaruhnya untuk mengatur pemberian kuota impor gula dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy, yang bermula Memi selaku istri Xaveriandy yang menemui Irman Gusman yang mana Memi meminta kepada Irman Gusman untuk membantu perusahaan miliknya agar dapat membeli gula impor dari Perum bulog. Kemudian keesokan harinya Irman menghubungi Djarot Kusumayakti selaku Dirut Perum Bulog Sumatera Barat. Irman menyampaikan bahwa dirinya merekomendasikan Memi sebagai teman lamanya yang memiliki CV Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor tersebut. Karena yang meminta adalah Irman selaku ketua DPD pada saat itu, Djarot Kusumayakti menyanggupinya dan meminta nomor ponsel pribadi Memi. Kemudian Djarot menghubungi Memi menyampaikan akan mengalokasikan gula impor Perum Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat sesuai permintaan tersebut.⁴⁰

Proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan beracara kemudian Irman dituntut oleh jaksa KPK dengan hukuman 7 tahun penjara dan membayar denda Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 bulan kurungan. Dan jaksa menuntut hak politik Irman dicabut selama tiga tahun sejak Irman selesai menjalani masa pidana pokoknya. Dalam pertimbangan jaksa menilai perbuatan Irman Gusman tidak mendukung

³⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1, Gramedia, Jakarta 1986, 118.

⁴⁰ Lihat pada laman berita nasional, <https://nasional.tempo.co/read/1134980/soal-uang-suap-gula-impor-irman-gusman-seharusnya-ngasih-kue/full&view=ok>

pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan Irman menyalahgunakan kekuasaannya.

1) Dakwaan dan Tuntutan Kasus Gula Impor Irman Gusman sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kasus impor gula yang dilakukan oleh Irman Gusman telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Irman Gusman selaku terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Putusan Pengadilan Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst tanggal 20 Februari 2017 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana Penuntut Umum KPK tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irman Gusman Berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa Irman Gusman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Terdakwa Irman Gusman selesai menjalani pidana pokoknya, dst.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst. Tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irman Gusman,SE,M.BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak Pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irman Gusman,SE,MBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa Irman Gusman, SE, MBA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa Irman Gusman,SE,MBA, selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
7. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 54, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI SEBUAH TINDAK
PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan dan Bentuk – Bentuk mengenai *Trading in Influence* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia beserta *Ius Constituendum*

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku, dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik.

Hukum mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain :¹

1. Sebagai sarana pengendali sosial.
2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Adapun tujuan hukum pidana yang disampaikan oleh para pakar hukum pidana bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).³

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 34.

² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), 1-2.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 20.

Menurut pendapat Nyoman Serikat Putra Jaya mengenai penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan hukum pidana dapat diartikan sebagai bentuk “perhatian dan penggarapan”, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif⁴

Berikutnya pembahasan mengenai diadakannya usulan pengaturan perbuatan *trading in influence* adalah adanya akibat hukum diratifikasinya UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC yakni adanya suatu keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk “mengejar” ketertinggalan dan kekurangan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga memperlihatkan komitmen serius dari negara ini untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Korupsi tidak hanya ada dalam bentuk atau pola-pola sederhana, seperti: *mark up*, *mark down*, suap, gratifikasi, dan lain-lainnya. Namun, yang paling mencemaskan saat ini adalah terjadinya korupsi yang pada substansinya membajak fungsi-fungsi negara untuk kepentingan bisnis, politik, serta persilangan di antara keduanya banyak pihak menyebutkannya dengan istilah *state capture*. Dengan demikian, pengaplikasian aturan-aturan UNCAC secara menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan.

Hal tersebut juga didorong oleh ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:⁵ “*Each state party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention*”. Atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi, “Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008), 52.

⁵ Pasal 65 UNCAC Tahun 2003.

prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.”

Adapun pendapat menurut Prof. Eddy O.S Hiariej yang menjelaskan bahwa apabila merujuk pada UNCAC terdapat 11 perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Secara garis besar dari 11 perbuatan tersebut ada yang bersifat *mandatory offences* dan *non-mandatory offences*. *Trading in Influence* memiliki suatu makna dari perbuatan korupsi yang sangat luas daripada suap. *Trading in Influence* adalah perbuatan yang bersifat *non mandatory offences*, artinya tidak ada kesepakatan di antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal. Konsekuensinya, *state party* boleh untuk mengatur maupun tidak mengatur perbuatan tersebut dalam hukum nasionalnya. Apabila melihat pada Pasal 18 UNCAC, *self executing treaty* itu adalah sebatas perbuatan yang dilarang belum merupakan perbuatan pidana, karena belum ada ancaman pidana sedangkan syarat utama dari perbuatan pidana yaitu harus ada ancaman pidana. Oleh karenanya *Trading in Influence* dalam UNCAC belum bisa berlaku sebagai perbuatan pidana karena belum disesuaikan, tetapi kalau melihat sifat dasarnya sebagai *self executing treaty* maka bisa saja berlaku meskipun tidak bisa didakwa dengan perbuatan *trading in influence*.⁶

Tindak pidana *trading in influence* sendiri belum diatur secara spesifik dalam hukum positif atau sistem hukum pidana di Indonesia, maka selama ini para penegak hukum dalam menjerat pelaku *trading in influence* yakni menggunakan pasal suap seperti pada KUHP pasal 418,419, dan 421 atau dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 yang mana pasal – pasal tersebut mengatur perbuatan suap.

Gagasan formulasi kriminalisasi atau penetapan perbuatan *Trading in Influence* sebagai suatu delik dapat diterapkan dalam revisi beberapa aturan pidana di Indonesia seperti dalam Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

⁶ Fitroh Rohcahyanto, “Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya, 2018), 225.

Pengaturan mengenai perbuatan *trading in influence* sebenarnya telah diupayakan oleh pemerintah dalam RUU KUHP yang mana telah disesuaikan dengan UNCAC 2003. Pengaturan perbuatan tersebut dirumuskan pada RUU KUHP Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 691 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :⁷

- 1) *Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.*
- 2) *Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.*

Ketentuan yang mengatur perbuatan *trading in influence* tersebut tentunya merupakan hal yang positif bagi pembaharuan hukum pidana nasional. Akan tetapi, secara substansi dan politik, pengaturan *trading in influence* dalam pasal tersebut memiliki beberapa kelemahan, yakni :⁸

1. Pada Pasal 691 ayat (1) dan (2) RUU KUHP mengenai ketentuan perdagangan pengaruh lebih cenderung menunjukkan pola *bilateral relationship* dalam korupsi. Hal ini ditunjukkan bahwa para pelaku perdagangan pengaruh yang dapat dijerat hanya pemberi yakni Pasal 691 ayat (1), dan penerima sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 691 ayat (2). Padahal dalam ketentuan perdagangan pengaruh yang dimuat dalam UNCAC pada dasarnya menunjukkan *trading in influence* sebagai bentuk *trilateral relationship*. Jika Pasal 691 ayat (1) dan (2) diterapkan dalam hukum pidana, maka pasal tersebut belum bisa menjerat posisi para calo atau broker.
2. Mengenai unsur "*menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya*", menurut penulis pencantuman unsur tersebut kurang

⁷ Shinta Agustina, *Trading in Influence: Peluang Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

⁸ Donal Fariz et. al., *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence*, 42.

tepat karena dapat mempersempit makna dari unsur penggunaan pengaruh itu sendiri. Hal tersebut juga berdampak pada tingkat kesulitan dalam hal pembuktian, apakah penggunaan pengaruh tersebut berkaitan langsung dengan tugas atau kewajiban dari jabatannya. Dalam disertasi Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa apabila penggunaan pengaruh tidak dapat dibuktikan mengenai melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, maka konsekuensi yuridisnya adalah unsur tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi. Dan usulan perubahan redaksi tersebut lebih tepat apabila diubah menjadi “*menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada*”.⁹ Dijelaskan juga mengenai pengaruh yang dimaksud tidak selalu berhubungan dengan tugas dari jabatan penyelenggara negara, tetapi lebih kepada kekuasaan. Bahkan seseorang yang tidak memiliki jabatan formal sekalipun juga berpotensi menyalahgunakan pengaruh, seperti seseorang yang memiliki kedekatan khusus dengan pejabat negara karena hubungan kekerabatan, persahabatan, dan organisasi yang kemudian memanfaatkan pengaruhnya tersebut untuk memengaruhi pejabat negara atau pemerintah demi kepentingan yang menguntungkan.¹⁰

3. Upaya revisi KUHP sudah sangat lama dilakukan. Meskipun rezim demi rezim berganti, namun prosesnya tidak pernah tuntas. Hal ini menjadi kendala tersendiri jika memasukkan perdagangan pengaruh dalam RUU KUHP yang tidak kunjung mendapat kepastian kapan selesainya. Hal ini tentu saja berisiko jika dikaitkan dengan maraknya perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh lingkaran-lingkaran kekuasaan.

Berikutnya upaya yang bisa dilakukan untuk mengatur perbuatan *trading in influence* yang bisa dijadikan sebagai alternatif kedua adalah dengan melakukan kriminalisasi atas perbuatan memperdagangkan pengaruh

⁹ Fitroh Rohcahyanto, “*Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi*”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya, 2018), 234.

¹⁰ *Ibid.*, 235.

ke dalam revisi UU Tipikor. Upaya yang paling rasional untuk memasukkan aturan memperdagangkan pengaruh adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Pasal perbuatan *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia setidaknya harus memuat unsur-unsur sebagaimana di bawah ini:¹²

- a. Subyek Hukum. Subyek hukum dari tindak pidana korupsi mencakup orang perorangan dan korporasi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Tipikor, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi tersebut meliputi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sementara itu, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi pejabat publik, yaitu orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik;
- b. Memberikan atau menerima penawaran janji atau penawaran apa pun kepada pejabat publik atau orang lain. Unsur ini mengacu pada pejabat publik atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung sebagai perluasan penyertaan dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh. Ini dimaksudkan agar memperdagangkan pengaruh aktif maupun pasif dapat dijerat secara hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145K/Kr/1955 tidak menyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima;
- c. Menggunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada. Pengaruh sebagai sebuah unsur dapat berupa pengaruh yang nyata maupun yang dianggap ada. Pembuktian pengaruh dapat dilihat dari hubungan yang dimiliki pihak yang terlibat, seperti hubungan darah, kerabat, keorganisasian, teman dekat, kepartaian, dan yang serupa dengan hal tersebut. Membuktikan unsur pengaruh memang cenderung lebih sulit jika dibandingkan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dapat dilihat dari pengaturan perundang-undangan, susunan

¹¹ Donal Fariz *et. al.*, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence*, 43.

¹² *Ibid.*, 46 - 48.

tugas, deskripsi kerja, dan yang serupa dengan hal tersebut. Maka dari itu, frasa “pengaruh yang dianggap ada” membuat penegak hukum tidak harus membuktikan pengaruh nyata si pelaku. Cukup menelusuri dengan bukti-bukti elektronik dan sebagainya¹³;

- d. Keuntungan yang tidak semestinya. Keuntungan yang tidak semestinya merupakan salah satu unsur utama dalam pasal memperdagangkan pengaruh. Hal demikian karena tujuan dan dari memperdagangkan pengaruh itu sendiri pada umumnya disebabkan adanya keuntungan materi. Pembuktian dapat lebih mudah dengan melihat penerimaan apa pun yang diperoleh pelaku;
- e. Unsur dengan maksud. Hal ini berarti memperdagangkan pengaruh dilakukan baik secara sengaja maupun kealpaan; dan
- f. Memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau *public*. Unsur memperoleh sesuatu dari otoritas dapat berupa kebijakan atau keputusan tertentu yang menguntungkan atau sesuai dengan keinginan klien. Salah satu tujuan dari memperdagangkan pengaruh adalah memperoleh keuntungan materiil, sehingga dengan uang atau benda yang diterima dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

Mengacu pada hal-hal di atas, maka rumusan Pasal perbuatan memperdagangkan pengaruh yang ideal sebagai delik korupsi di Indonesia yang akan datang adalah:¹⁴

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat xxxx tahun dan paling lama xxxx tahun dan denda paling sedikit Rp. xxxx dan paling banyak Rp xxxx :

1. *Setiap orang yang memberikan janji atau menawarkan atau memberikan sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun*

¹³ R. Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 59.

¹⁴ Muhammad Bondan Ferry Prasetyo, Pujiyono, and Umi Rozah, “Kebijakan Kriminialisasi Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–18, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15538>, 16.”

2. *Setiap orang atau pejabat publik yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.”*

Berikutnya berbicara mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah mengalami suatu perkembangan mulai dari modus dan bentuk perbuatan yang beragam. Akibat dari perkembangan zaman dan peradaban saat ini yang mana menuntut manusia untuk lebih kreatif dan variatif dalam melakukan segala hal. Dan korupsi pun juga mengalami hal serupa, mengapa demikian karena para pelaku tindak pidana korupsi sangat bersikeras untuk dapat meloloskan perbuatan korupsinya agar aparat penegak hukum seperti dibuat bekerja lebih ekstra dalam memecahkan dan menjerat pelaku. Segala macam upaya juga telah dilakukan dan dikembangkan oleh aparat penegak hukum, dalam kasus korupsi lembaga yang berwenang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi juga memaksimalkan kinerjanya untuk memberantas korupsi yang ada, supaya para pelaku tidak dengan mudah lolos begitu saja.¹⁵

Seperti dalam pembahasan dalam penelitian ini yang membahas mengenai *Trading In Influence* yang merupakan perbuatan yang dianggap baru dalam permasalahan korupsi dan telah dibahas dalam konvensi PBB melawan korupsi dan Indonesia telah sah meratifikasi konvensi tersebut menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.

Trading In Influence atau biasa disebut perdagangan pengaruh sangat sulit untuk digambarkan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan karena memang pada dasarnya *Trading In Influence* hampir sama dengan tindak pidana suap maka dari itu tidaklah mudah memahami dalam mengkategorikan suatu perbuatan untuk dapat disebut *Trading In Influence*.¹⁶ Maka dari itu perlu adanya penggambaran atau penjelasan apa saja dan bagaimana bentuk – bentuk dari perbuatan *Trading In Influence* itu sendiri.

¹⁵ Modul *tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi* <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-KPK-WS-APIP.pdf>, 2.

¹⁶ Julia Philipp dalam Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, 19.

Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Artinya modus operandi dari perbuatan *Trading in influence* tersebut melibatkan tiga pihak yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik/penyelenggara negara) dan satu pelaku yang memberikan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.

Terdapat dua pola dalam *Trading in Influence*:

1. Pola Vertikal

- Model *trading in influence* dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
- Dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/kewenangan.
- Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu.¹⁷



- Contoh Ilustrasi Kasus *Trading in Influence* Pola Vertikal :

Seorang pengusaha pertambangan timah (X) berusaha melancarkan bisnisnya dengan meminta bantuan kepala daerah kabupaten Delta (Y), yang mana X pada saat pencalonan kepala daerah (Y) menjadi donatur utama dalam proses kampanye dan berhasil memenangkan (Y) sebagai

¹⁷ Donal Fariz et. al., *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence*, 29.

kepala daerah kabupaten Delta. Permohonan bantuan yang diajukan oleh X adalah mengenai perda retribusi, X memohon untuk merevisi dan meringankan kebijakan pembayaran upeti (retribusi) bahwa setiap truk atau mobil tambang yang melewati kabupaten Delta harus membayar retribusi sebesar Rp. 30.000.


- **Posisi Pihak yang Terlibat**

- a. X adalah seorang pengusaha perusahaan pertambangan Timah dan juga menjadi donatur utama dalam mensukseskan kampanye pencalonan Y sebagai kepala daerah pada saat pemilu kepala daerah di Kabupaten Delta.
- b. Y adalah seorang kepala daerah atau Bupati dari Kabupaten Delta

2. Pola Horizontal

- Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
- Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara.
- Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.
- Model perdagangan pengaruh horizontal ini banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, 33-34.



- **Contoh Ilustrasi Kasus *Trading in Influence* Pola Horizontal :**

Contoh dari perbuatan *trading in influence* pola horizontal pada penulisan ini adalah sesuai dengan kasus yang dipilih oleh penulis yakni kasus gula impor yang dilakukan oleh Irman Gusman. Yang mana ilustrasi singkatnya adalah pemilik CV. Semesta Berjaya yang bernama Xaveriandy Sutanto dan Memi yang meminta bantuan kepada saudara Irman Gusman yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPD RI dan merupakan kerabat atau teman dari Memi pemilik CV. Semesta Berjaya. Memi meminta bantuan kepada Irman Gusman untuk menghubungi Djarot Kusumayakti selaku direktur utama Perum Bulog Provinsi Sumatera Barat untuk mengupayakan perusahaan tersebut mendapatkan jatah gula impor sebanyak 1.000 ton dari perum bulog Sumatera Barat.

- **Posisi Pihak yang Terlibat**

- a. Memi dan Xaveriandy Sutanto selaku pemilik CV. Semesta Berjaya merupakan pihak yang berkepentingan
- b. Irman Gusman adalah orang yang berposisi sebagai pihak yang memiliki pengaruh untuk mengupayakan permohonan bantuan dari pemilik CV. Semesta Berjaya dan pada saat itu Irman Gusman menjabat sebagai Ketua DPD RI

- c. Djarot Kusumayakti adalah pihak yang memiliki otoritas dalam proses distribusi dan pengelolaan gula impor Perum Bulog Provinsi Sumatera Barat.

B. Analisis Yuridis *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia (Kasus Gula Impor Irman Gusman)

1) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Kasus Irman Gusman

Berdasarkan putusan PN No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 17 Februari 2017, Terdakwa atas nama Irman Gusman dinyatakan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UUTPK, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Adapun pertimbangan hakim pada kasus suap Irman Gusman tersebut menurut penulis juga terdapat adanya dimensi atau unsur *Trading in Influence*, yang mana hal tersebut dapat diperhatikan dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding, yakni pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

“Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD RI yang memiliki kewajiban antara lain menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, baik dalam hal perancangan undang-undang dan juga dalam hal pengawasan pelaksanaannya (menyampaikan aspirasi masyarakat) telah mempengaruhi Direktur Utama Perum Bulog dalam mengupayakan Cv Semesta Berdaya milik saksi Xaviendry Sutanto dan saksi Memi mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Propinsi Sumatera Barat, dan telah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota dan/atau Ketua DPD RI.”

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim secara tidak langsung mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Irman Gusman adalah menjual atau memanfaatkan pengaruhnya selaku Ketua DPD RI terkait penentuan alokasi pembelian gula impor, hal mana terlihat dari kalimat “Bahwa Terdakwa Irman Gusman selaku Ketua DPD RI telah “*mempengaruhi*” Direktur Utama Perum Bulog dalam mengupayakan CV Semesta Berdaya milik saksi Xaviendry Sutanto dan saksi Memi

mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Propinsi Sumatera Barat”.

Hal ini dapat dipahami karena ketika berbicara mengenai kewenangan, Terdakwa Irman Gusman selaku Ketua DPD RI tidak memiliki kewenangan yang secara langsung mengenai penentuan kuota pembelian gula impor, tetapi kewenangan yang dimiliki secara tidak langsung yakni menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, baik dalam hal pencangan undang-undang dan juga dalam hal pengawasan pelaksanaannya (menyampaikan aspirasi masyarakat).

Sebagai acuan dasar mengenai kewenangan, berikut adalah kewenangan Ketua DPD RI :¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 233, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya anggota DPD RI mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah;
- e. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- f. Menaati tata tertib dan kode etik;
- g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- i. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

¹⁹ Peraturan DPD No. 6 th 2012, 3.

Hak anggota DPD RI sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya baik secara kelembagaan maupun perseorangan anggota yang meliputi penjangkaran dan penindak-lanjutan informasi serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada rakyat dan daerah yang diwakilinya.

1) Analisis Kasus Irman Gusman dalam Konseptualisasi Trading in Influence

Tindak pidana korupsi yang terjadi akhir – akhir ini telah mengalami suatu perkembangan yang luar biasa kompleks dan beragam jenisnya baik dari segi pelaku dan modus. Oleh karena itu tidak heran apabila banyak sekali persoalan – persolan dan kesulitan yang dialami langsung oleh aparat penegak hukum di lapangan dalam memproses suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah delik. Seperti contoh perbuatan yang diangkat sebagai pembahasan oleh penulis yaitu *Trading in Influence* atau memperdagangkan pengaruh dari seseorang demi keuntungan pribadi.

Korelasi antara *Trading in Influence* dengan tindak pidana korupsi bersifat saling interdependensi yang berarti dua perbuatan itu adalah hubungan yang menimbulkan ketergantungan antara sifat dari korupsi yang mejelma pada sifat trading in influence. Lebih jelasnya *Trading In Influence* adalah suatu pemicu yang dapat menyebabkan adanya tindak pidana korupsi sehingga titik utama dari *trading in influence* adalah nilai pengaruh maka seharusnya akar permasalahan yang memberikan titik celah adanya penyalahgunaan didasari oleh pengaruh perlu diberikan perhatian lebih besar.

Tidak hanya dari sifat namun dari segi nilai dari dua perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga perlu adanya penanganan atau penindakan dalam konteks kebijakan hukum pidana haruslah bersifat komprehensif.²⁰ Maksud dari komprehensif ini adalah ketika tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana besar maka hal-hal kecil yang bersifat kecil memicu

²⁰ Bambang Sugiri dan Ismail Novianto, *Kriminalisasi perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 11.

adanya tindak pidana korupsi perlu ditangani, sehingga penanggannya tidak bersifat parsial, maka diperlukannya penegakan hukum yang tepat.

Dari pengumpulan data – data pada bab sebelumnya dan pemaparan diatas maka dapat dianalisis dan diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Irman Gusman dinyatakan sah terbukti bersalah oleh Majelis Hakim bahwa Irman Gusman telah melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi pada pembahasan pada sub-bab ini fokus terhadap perbuatan Irman Gusman yang menurut penuntut umum adalah perbuatan suap dan tuntutan pasal yang digunakan oleh penuntut umum KPK yakni pasal 12 huruf b Undang-Undang PTPK.

Berikutnya untuk menganalisis perbuatan Irman Gusman apakah perbuatan tersebut masuk tergolong sebagai tindak pidana suap atau *trading in influence*, perlu penulis jelaskan kembali pengertian secara singkat dari dua perbuatan tersebut.

a. Suap

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari Tindak Pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dan berdasarkan Ketentuan pasal 418 KUHP menyebutkan bahwa seorang pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji, sedang diketahuinya atau patut harus menduga bahwa hal itu diberikan ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut maksud si pemberi ada hubungannya dengan jabatan tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum enam bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.

Dari pasal 418 ini bisa kita lihat bahwa subyek adalah pegawai negeri. Dari bentuk kesalahannya harus dibedakan, untuk perbuatannya itu sendiri dan untuk apa si pemberi itu memberikan

pemberian itu. Untuk perbuatan itu sendiri, bentuk kesalahannya adalah dengan sengaja yaitu, ia sadar bahwa ia menerima suatu pemberian atau janji. Untuk unsur selanjutnya, ada dua kemungkinan bentuk kesalahan yaitu dengan sengaja (sedang diketahui) atau *culpa-lata* (patut harus diduga).

b. *Trading in Influence*

Trading in Influence dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung (*directly*) atau tidak langsung (*indirectly*), suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Dalam arti sempit pengertian dari *trading in influence* yaitu menggunakan pengaruh (kekerabatan, kekeluargaan, persahabatan atau hubungan lain) untuk menghasut pejabat publik demi memuluskan kepentingan seorang pengusaha atau pelaku korupsi.²¹ Korupsi ini tidak memakai suap sehingga korupsi ini dilakukan melalui kekerabatan.

Adapun definisi yang disebutkan dalam *Black Law Dictionary* “*Undue influence is the improper use of power or trust in a way that deprives a person of free will and substitutes another's objective.*”²² artinya "Pengaruh yang tidak semestinya adalah penggunaan kekuasaan atau kepercayaan yang tidak semestinya dengan cara yang menghalangi kebebasan dan menggantikan tujuan orang lain”.

Pengertian dalam *Black Law Dictionary* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian pengaruh sebagaimana yang terdapat dalam Oxford Dictionary.

²¹ I Gusti Ayu Werdhiani and I Wayan Parsa, *Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 13.

²² Bryan A Gardner, *Black Law Dictionary*, edisi ke 8.

Dari dua pengertian singkat diatas dapat kita simpulkan bahwasanya perbedaan antara suap dan *trading in influence* yakni :

- Hubungan antara pihak – pihak yang terlibat.
- Suap terbatas oleh wewenang dan tugas jabatan pelaku, sedangkan *trading in influence* tidak terbatas oleh hal tersebut. Artinya suap tidak menekankan pada pengaruh yang diperdagangkan secara langsung sesuai tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam jabatan.

Dalam kasus gula impor yang dilakukan oleh Irman Gusman, diketahui secara kronologis bahwa Irman tidak menggunakan wewenang dan jabatannya untuk mengatur kuota gula impor tersebut melainkan Irman meminta bantuan kepada Dirut Bulog Sumatera Barat yaitu Djarot Kusumayakti. Yang mana Djarot menyetujui permintaan Irman karena memang pada saat itu Irman sedang menjabat sebagai Ketua DPD, jadi cukup jelas bahwa Irman hanya menggunakan pengaruhnya. Akan tetapi apabila Penuntut Umum mendakwa Irman dengan tuntutan Pasal 12 huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Dan pada pasal 12 huruf b diatas dapat dijabarkan unsur – unsur didalamnya sebagai berikut :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Menerima hadiah (gratifikasi)
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang berhubungan dengan kewajibannya.

Dari 3 unsur yang terdapat dalam pasal 12 huruf b diatas poin pertama dan kedua telah terpenuhi akan tetapi pada poin ketiga ini tidak memenuhi kriteria bahwa Irman Gusman melakukan Penyuapan pasif. Karena yang dilakukan Irman dengan pengaruhnya tidak berhubungan dengan kewajibannya. Pada kasus Irman tersebut Irman hanya menggunakan pengaruhnya dan hubungan kekerabatan dengan pihak – pihak terkait.

Oleh karena itu menurut penulis dari penjabaran analisis diatas perlu dibuat dan disahkannya pengaturan mengenai *Trading in Influence* yang spesifik supaya aparat penegakan hukum memiliki alat atau sarana dalam membantu proses peradilan yang sesuai dengan asas – asas hukum dan ketentuan – ketentuan yang sesuai. Jadi kesimpulan dari sub-bab kali ini perbuatan yang dilakukan oleh Irman Gusman tidak memenuhi dari pasal yang dituduhkan oleh KPK yaitu pasal 12 huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan digolongkan sebagai *Trading in Influence*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa atas bab – bab sebelumnya terhadap permasalahan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan *trading in influence* adalah tindak pidana korupsi karena pada dasarnya perbuatan memperdagangkan pengaruh atas jabatan dan wewenangnya dengan tujuan menerima keuntungan dan mengupayakan permintaan pihak yang berkepentingan dan tidak berkaitan dengan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara negara. Korelasi perbuatan *trading in influence* dengan tindak pidana korupsi didasarkan pada Pasal 18 huruf a dan b UNCAC tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi UU No.7 Tahun 2006, yang menjelaskan mengenai perbuatan *trading in influence* dan secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun pengaturan perbuatan *trading in influence* belum diatur secara jelas dan detail dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dibuktikan dengan implementasi penegakan hukum oleh para penegak hukum atas kasus yang memiliki substansi terkait perbuatan *trading in influence*. Pelaku perbuatan *trading in influence* dijerat dengan pasal 418, 419, dan 421 KUHP atau dengan Pasal 12 UU No. 30 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pasal – pasal tersebut mengatur perbuatan suap. Adapun formulasi pasal yang penulis ajukan pada bab sebelumnya diharapkan dapat menjadi *Ius Constituendum* di masa yang akan datang. Berikutnya mengenai bentuk – bentuk dari perbuatan *trading in influence* yang penulis simpulkan yakni ada dua bentuk pola :
 - a. Pola Vertikal, model perbuatan TI pola ini seringkali terjadi berupa transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang memiliki pengaruh, dan pada pola ini orang yang berpengaruh adalah pihak yang memiliki kekuasaan.

- b. Pola Horizontal, model pola ini yakni klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
2. Analisis perbuatan *trading in influence* kasus gula impor Irman Gusman yakni Irman Gusman dinyatakan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UUTPK, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Dan berdasarkan dasar pertimbangan hakim bahwasanya Irman Gusman yang merupakan Ketua DPD RI pada saat itu telah mempengaruhi Direktur Utama Perum Bulog dalam mengupayakan CV Semesta Berdaya milik saksi Xaviendry Sutanto dan saksi Memi mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Propinsi Sumatera Barat. Unsur – unsur yang terpenuhi dalam pasal tersebut yakni Irman Gusman menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima hadiah berupa uang yang ditemukan pada saat OTT KPK dirumahnya, dan unsur terakhir yang tidak terpenuhi adalah melakukan perbuatan didalam jabatannya. Karena memang Irman Gusman hanya menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi direktur perum bulog Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu dilakukannya kriminalisasi perbuatan tersebut yang diwujudkan berupa aturan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. Saran

Supaya dalam menjerat pelaku perbuatan *trading in influence* perlu dibentuknya dan diberlakukannya pengaturan mengenai hal tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur secara spesifik hingga hukuman atau sanksi untuk pelaku. Dan para penegak hukum dalam menjerat pelaku bisa akurat sehingga pelaku tidak bisa lolos dari dakwaan di pengadilan karena memang ketentuan yang digunakan oleh para penegak hukum dalam menjerat pelaku yakni menggunakan pasal suap. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas mengingat bahwa tindak

pidana *trading in influence* itu berbeda dengan tindak pidana suap. Diharapkan juga agar keadilan dapat ditegakkan dengan tegas dan tepat sasaran kepada siapa saja baik seseorang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan maupun pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Shinta. *Trading in Influence: Peluang Dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*. Banda Aceh: FH Unmuha Press, 2017.
- Al-Tirmidzi. *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, terj. Masyari & Tatam Wijaya. Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Amirudin. Asikin, Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni, 1986.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Refika Aditama, 2000.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1995.
- Chaerudin DKK. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 2019.
- Effendi, Rusli. *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. 1986.
- Erdianto, Efendi. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar Cet. Ke-1*. Bandung: PT. Refika Aditama, 1986.

- Fariz, Donal, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, dan Wahyu Nandang Herawan. *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (alih bahasa: Wisnu Basuki). Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- _____. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hariman Satria. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, ctk. Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- _____. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Huda, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1. Riau: Fakultas Hukum UIR, 2014.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- J.E. Sahetapy (Ed.). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- John M. Echols dan Hassan Shadaly. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Korupsi di Indonesia dari Tindak pidana Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi-Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Malcolm N. Shaw QC. *Hukum Internasional (International Law, Cambridge University)*. Alih bahasa Derta Sri Widowatie, Iman Baehaqi dan M. Khozim. cetakan kesatu, Bandung: Nusa media, 2013.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- _____. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

- Philip, Julia. *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*. South Africa: , Faculty of Law, University of the Western Cape, 2009.
- Prakoso, Dj. dan Suryati, A., *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Bina Aksara, 1971.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, Bandung : Alumni. 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- _____. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. ke-5, 2002.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1985.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2009.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sahetapy dan B. Mardjno Reksodiputro. *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Saleh, Roeslan. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru. 1981.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasardalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Satori, Djam'an. Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.

- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali Press, 1985.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH – UNDIP, 1990.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Suteki, Tafani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tim Penyusunan Laporan Tahunan KPK 2018. *Laporan Tahun 2018*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
- Tim Penyusunan Laporan Tahunan KPK 2019. *Laporan Tahun 2018*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.
- Tim Penyusunan Laporan Tahunan KPK 2020. *Laporan Tahun 2018*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2008.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990.
- W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*, 1993 BPHN, Simposium

Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia. Jakarta: PT Binacipta, 1986.

William J. Cambilis dan Robert B. Seidman. *Law, Order, and Power*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971.

Wiryo, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Penelitian Dan Jurnal Ilmiah

A. Khaerun Hidayah, “*Tindak Pidana Suap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2016.

Atmasasmita, Romli, 2008, *Pengaruh Hukum Internasional terhadap Legislasi*, Makalah Seminar, Baleg DPR I RI; 21 Mei 2008

Diana Dessy Novitasari, “*Urgensi Kriminalisasi Trading in Influence sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia*”, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Bambang Sugiri dan Ismail Novianto, “*Kriminalisasi perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Fitroh Rohcahyanto, “*Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi*”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya, 2018).

Hasibuan, Rosmi, S.H.,M.H., *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi5.pdf>.

- I Gusti Ayu Werdhiyani dan I Wayan Parsa, “*Kriminalisasi Trading in Influence dalam pemberantasan korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2019.
- Indah Harlina, *Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Penegakan Hukum*, disertasi Universitas Indonesia, 2008
- Modul Tindak Pidana Korupsi aclc KPK, <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>
- Muhammad Dhanny Oktavianto, “*Analisis mengenai tindak pidana perdagangan pengaruh (Trading in Influence) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Oka Hendro Wismoyo, “*Pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap serta upaya penanggulangan terjadinya suap*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Prasetio, Muhammad Bondan Ferry, Pujiyono, dan Umi Rozah. “*Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) sebagai Delik Korupsi di Indonesia.*” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–18.
- Rifki Agnia Khowasi, “*Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Trading in Influence*”, Skripsi Universitas Pasunda Bandung, 2014.
- Septiawan, Alfero. “*Dampak Trading in Influence Pada Pelayanan Publik di KEMENAG.*” *Ombudsman Republik Indonesia*. Last modified 2019. Diakses Juni , 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag>.
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

Kamus

Black Law Dictionary

Kamus Bahasa Inggris – Indonesia ([Hassan Shadily](#), [John M. Echols](#)).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Oxford dictionary

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Konvensi Wina PBB Tahun 1969

Peraturan DPD No. 6 Tahun 2012

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang – Undang No.7 Tahun 2006.

Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pidana

Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang No. 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Artikel / Berita Online

<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>

<https://nasional.tempo.co/read/1134980/soal-uang-suap-gula-impor-irman-gusman-seharusnya-ngasih-kue/full&view=ok>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48516>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag>

www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dimas Fajar Maulana

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 18 Januari 2000

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Alamat : Perum Bumi Permata Blok R-9 Desa Tulungrejo
Kec. Pare Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur

E-mail : fdimas179@gmail.com

Pendidikan :

- 1) SDN Pelem 1 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
- 2) MTsN 1 Pare Kabupaten Kediri
- 3) MA Al – Huda Kota Kediri
- 4) UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum.

Organisasi :

- 1) IKAJATIM UIN Walisongo Semarang
- 2) UKM Click Fakultas Syariah 2018
- 3) UKM WEC UIN Walisongo 2018
- 4) Pagar Nusa BPUKM UIN Walisongo



Semarang, 20 Oktober 2021

Hormat saya,

Dimas Fajar Maulana

NIM. 1802056019